



Aplikasi Pendaftaran BNIDirect

BNIDirect Registration Form

No. Aplikasi/*Application Number*^[1] :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan pendaftaran BNIDirect kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank"

We, the undersigned, hereby apply for BNIDirect registration to PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, hereinafter called "Bank".

1. PEMOHON/APPLICANT

Nama/*Name* : _____ (Perusahaan/Instansi/Institusi/dll.)
(Company/Agency/Institution/others.)

yang diwakili secara sah oleh/*legally represented by* :

Nama/*Name* : _____ (Sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian/Izin Usaha)
(Confirm to Articles of Association/Deed of Establishment /Business License)

Jabatan/*Position* : _____

dengan ini sepakat menggunakan BNIDirect dan menyampaikan informasi sebagai berikut :

hereby agree to use the BNIDirect from the Bank and agree to submit the following informations :

2. INFORMASI PEMOHON/APPLICANT INFORMATION

Jenis Usaha/*Type of Business* : _____ Unit Bisnis/*Business Unit* : _____

Alamat/*Address* : _____ NPWP/*Tax ID Number* : _____

_____ Group/*Group* : _____

Kota/*City* : _____ No. Telepon Kantor /
Office Phone Number : _____

Provinsi/*Province* : _____

Kode Pos/*Zip Code* : _____ No. Faks/*Facs Number* : _____

Contact Person Pemohon/*Applicant Contact Person*

Nama/*Name* : _____ No. Telepon/*Phone Number* : _____

Jabatan/*Position* : _____ Alamat Email/*Email Address* : _____

3. DAFTAR REKENING/ACCOUNT LIST

No.	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Nama Rekening <i>Account Name</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i> ^[2]	Mata Uang <i>Currency</i> ^[3]	Fitur/ <i>Features</i> ^[4]								Credit	Lain-lain/ <i>Others</i> *
					INQ	Debit					E-TAX			
						TRF	PYR	BPAY	BIPAY	BNI POPS				
1.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Fitur Lain-Lain (Menggunakan Formulir/Aplikasi terpisah) :
Other Features (Use different Form/Application)

[1] Diisi oleh pihak Bank/*Filled by Bank Officer*

[2] GIRO | DEPOSITO | LOAN | TAPLUS BISNIS

[3] IDR | USD | AUD | CAD | EUR | JPY | SGD | GBP | HKD | SAR

[4] INQ = Inquiry | TRF = Transfer | PYR = Payroll | BPAY = Bulk Payment | BIPAY = Bill Payment | BNIPOPS = BNI Pertamina Ordering & Payment Solutions | E-TAX = Pajak

Paraf :

Aplikasi Pendaftaran BNIDirect

BNIDirect Registration Form

4. REKENING PENDEBITAN BIAYA/DEBIT ACCOUNT FEES^[5]

Rekening Pendebitan Biaya Periodik/ <i>Periodic Fee Debit Account</i> :	Rekening Pendebitan Biaya Lain-Lain/ <i>Other Fee Debit Account</i> :
Rekening Pendebitan Biaya Transaksi/ <i>Transaction Fee Debit Account</i> :	

5. INFORMASI STATUS PEMBAYARAN PAJAK/TAX PAYMENT STATUS INFORMATION (Khusus pengguna E-Tax/Special for e-TAX user)

WAPU/WAPU Bukan WAPU/Non WAPU

6. KATEGORI FITUR BNIDirect/CATEGORY FEATURES OF BNIDirect (Diisi oleh pihak Bank/Filled by Bank Officer)

<input type="radio"/> Segment Corporate	<input type="radio"/> Segment Commercial
Paket Layanan/ <i>Service Package</i>	Paket Layanan/ <i>Service Package</i>
<input type="radio"/> Inquiry (Account Information+Utilities+Report) <input type="radio"/> Silver (Inquiry +Transfer Management+Mass Payment+Information Management) <input type="radio"/> Gold (Silver +Collection Management ^[6]) <input type="radio"/> Platinum (Gold +Liquidity Management ^[6])	Bisnis Terpadu: Account Information+Tax Payment+Bill Payment+ Transfer Management+Mass (Bulk) Payment+BNI POPS+ Collection Management+Liquidity Management+Utilities+Report+ Virtual Account Management ^[6] +Import LC ^[6] +Export LC ^[6] + Collection ^[6] +Financing ^[6]
System Administrator Pada Pemohon <i>System Administrator on Applicant</i>	System Administrator Pada Bank <i>System Administrator on Bank</i>

7. SISTEM ADMINISTRATOR (Diisi jika System Administrator Pada Pemohon/Filled if System Administrator on Applicant)

System Administrator 1		System Administrator 2	
Nama/ <i>Name</i>		Nama/ <i>Name</i>	
Jabatan/ <i>Position</i>		Jabatan/ <i>Position</i>	
No. Telepon/Fax/ <i>Phone Number/Fax</i>		No. Telepon/Fax/ <i>Phone Number/Fax</i>	
Alamat Email/ <i>Email Address</i>		Alamat Email/ <i>Email Address</i>	
Tanda Tangan/ <i>Signature of System Administrator 1</i>		Tanda Tangan/ <i>Signature of System Administrator 2</i>	

8. BNI KEPABEANAN^[7]

No.	NPWP <i>Tax ID Number</i>	Nama Importir <i>Importer Name</i>	Surat Kuasa (Y/T) <i>Power of Attorney (Y/N)^[1]</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

[1] Diisi oleh pihak Bank/Filled by Bank Officer

[5] Wajib diisi nomor rekening simpanan dalam mata uang Rupiah/IDR Nasabah Pengguna untuk biaya-biaya yang timbul, atau bersedia untuk didebet dari rekening yang terdaftar di BNIDirect apabila kolom nomor rekening pendebitan pada Aplikasi Pendaftaran BNIDirect tidak diisi/*The Customer User is required to fill debit account fees(saving account in IDR currency) for the expenses which incurred, or willing to be debited from Customer User Account that registered in BNIDirect if field of debit account fees in this Application did not filled in.*

[6] Menggunakan Formulir/Aplikasi terpisah/Use Different Form/Application

[7] Diperlukan surat kuasa dari Importir ke PPJK/Power of attorney is required from the importer to PPJK

Paraf :

Aplikasi Pendaftaran BNIDirect

BNIDirect Registration Form

9. PENDAFTARAN USER/USER REGISTRATION

Lupa Sandi

BNIDirect Mobile

Forgot Password

Centang untuk TIDAK menggunakan fitur BNIDirect Mobile

No.	Nama User <i>User Name</i>	Alamat Email <i>Email Address</i>	ID User <i>User ID</i>	Nomor Telepon <i>Phone Number</i>	Fitur/Features ^[4]							
					INQ	TRF	PYR	BPAY	BIPAY	BNI POPS	E-TAX	
1.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Jenis User/ <i>User Type</i> ^[8] :	Level Approval :	Jenis Token/ <i>Token Type</i> :	<input type="checkbox"/> Hard Token <input type="checkbox"/> Mobile Token	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan/Notes

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan BNIDirect selanjutnya diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNIDirect yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Aplikasi Pendaftaran BNIDirect ini, dan dengan demikian mengikat Pemohon.

The terms and procedures for BNIDirect can be found in the attached Terms and Conditions for BNIDirect, which shall form an integral and inseparable part of this BNIDirect Registration Form, and shall therefore be binding upon the Applicant.

PERNYATAAN DAN TANDATANGAN PEMOHON/STATEMENT AND APPLICANT SIGNATURE

Dengan ditandatanganinya Aplikasi Pendaftaran BNIDirect ini, maka Pemohon menyatakan sebagai berikut:

By signing this BNIDirect Registration Form, the Applicant hereby states and acknowledges that:

- Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect ini adalah benar, lengkap dan sah serta menjadi dasar Pemohon untuk menggunakan BNIDirect yang ada pada Bank. Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari setiap data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect ini.

All the data and information provided in this BNIDirect Registration Form are correct, complete and valid, and shall become the basis for the Applicant's use of BNIDirect provided by the Bank. The Bank is hereby granted the authority to inspect and verify the correctness, completeness and validity of any data and information contained in this BNIDirect Registration Form.

- Bank telah memberikan informasi yang layak dan memadai kepada Pemohon perihal prosedur dan karakteristik penggunaan BNIDirect ini, dengan demikian Pemohon bersedia menerima seluruh manfaat maupun risiko yang melekat dan/atau timbul dari penggunaan BNIDirect.

The Bank has provided the Applicant with appropriate and adequate information about the procedures and characteristics of BNIDirect, and the Applicant therefore agrees to accept all the benefits and risks inherent in and/or arising from the use of BNIDirect.

[4] INQ=Inquiry | TRF=Transfer | PYR=Payroll | BPAY=Bulk Payment | BIPAY=Bill Payment | BNIPOPS = BNI Pertamina Ordering & Payment Solutions | E-TAX = Pajak
[8] M | A | R | M+A | M+R | A+R | M+A+R
M = Maker | A = Approver | R = Releaser

Paraf :

Aplikasi Pendaftaran BNIDirect

BNIDirect Registration Form

3. Pemohon dengan ini telah membaca, mengetahui dan memahami setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan BNIDirect, dan dengan ini setuju untuk tunduk dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan BNIDirect.

The Applicant hereby confirms that the Applicant has read, acknowledged and understood any and all provisions of the Terms and Conditions for BNIDirect, and hereby agrees to abide by and to be bound by the Terms and Conditions for BNIDirect.

4. Khusus untuk System Administrator pada Pemohon, Pemohon memberikan kuasa kepada pihak/orang yang ditunjuk sebagai System Administrator sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, untuk melakukan pengaturan pendistribusian User ID dan Password BNIDirect, mengatur pemberian hak akses BNIDirect Mobile kepada User, mengatur kewenangan User dan Rekening, serta mengatur pemberian BNI e-Secure kepada User Approver dan User Releaser.

Specially for System Administrator on the Applicant, The Applicant hereby grants authority to the party/person designated as its System Administrator as specified in the BNIDirect Registration Form to be in charge of administering/distributing the User ID and Password of BNIDirect, regulating BNIDirect Mobile access rights for User, regulating the User's and account authorities and regulating the delivery of BNI e-Secure to the Approver User and Releaser User.

5. Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening-rekening yang terdaftar dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect untuk keperluan pembebanan biaya transaksi BNIDirect sebagaimana dimaksud angka VIII Syarat dan Ketentuan BNIDirect.

The Applicant hereby authorizes the Bank to debit any accounts listed in the BNIDirect Registration Form in payment of any BNIDirect transaction fees as referred to in section VIII of the Terms and Conditions for BNIDirect.

_____ , _____
Materai

Nama jelas, tanda tangan, meterai, dan stempel pemohon
Name, Signature, Stamp, and Company Seal

VALIDASI CABANG/*BRANCH VALIDATION*

Cabang : <i>Branch</i>		Kode Cabang : <i>Branch Code</i>		No. Telepon Cabang : <i>Branch Phone Number</i>	
Pemasaran/Penyelia Pemasaran <i>Marketing/Marketing Supervisor</i>		Customer Service <i>Customer Service</i>		Penyelia Customer Services <i>Customer Services Supervisor</i>	
				BM/PBN/PBY/PBP <i>BM/PBN/PBY/PBP^[9]</i>	
Nama/ <i>Name</i> :		Nama/ <i>Name</i> :		Nama/ <i>Name</i> :	
HP/ <i>Phone</i> :		HP/ <i>Phone</i> :		HP/ <i>Phone</i> :	
Email/ <i>Email</i> :		Email/ <i>Email</i> :		Email/ <i>Email</i> :	
Tanggal/ <i>Date</i> :		Tanggal/ <i>Date</i> :		Tanggal/ <i>Date</i> :	
Catatan/ <i>Notes</i>					

Paraf : _____

SYARAT DAN KETENTUAN BNIDirect
TERMS AND CONDITIONS FOR BNIDirect

No. Aplikasi / *Application Number*^[1] :

Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk penggunaan BNIDirect dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Pemohon, adalah sebagai berikut :

I. Definisi

1. **Aplikasi Pendaftaran BNIDirect** adalah formulir yang disediakan oleh Bank untuk diisi dan dilengkapi oleh Pemohon yang bermaksud mendaftar sebagai Nasabah Pengguna.
2. **Approval** adalah persetujuan atas Transaksi.
3. **Bank** adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. **Bank Administrator** adalah pegawai Bank yang telah diberi wewenang untuk dapat melakukan pengaturan/pendistribusian *User ID* dan *Password* serta mengatur kewenangan Bank User.
5. **Bank Syariah** adalah PT. Bank BNI Syariah.
6. **Bank User** adalah pegawai Bank yang telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas terkait dengan registrasi Nasabah Pengguna, atau pemberian *special rate* bagi Nasabah Pengguna, atau aktifitas lainnya sehubungan dengan pengoperasian BNIDirect.
7. **Biaya Transaksi** adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect, yang besarnya ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
8. **Bill Payment PLN** adalah layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara *online* yang merupakan bagian dari fitur BNIDirect, yang membantu Nasabah Pengguna melakukan pembayaran tagihan listrik dengan menggunakan nomor pelanggan PLN yang unik sebagai identitas pembayaran yang sah.
9. **BNIDirect** adalah layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna, dimana Nasabah Pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas Rekening Nasabah Pengguna dan melakukan transaksi perbankan sesuai Fitur BNIDirect yang tersedia melalui jaringan internet dan aplikasi *mobile* yang disebut dengan nama "BNIDirect Mobile".
10. **BNIDirect Mobile** adalah aplikasi *mobile* BNIDirect untuk Android dan iOS yang disediakan oleh Bank bagi Nasabah Pengguna di Google Playstore dan Apple App Store.
11. **BNIDirect Mobile Token** adalah BNI e-Secure dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk perangkat Android dan iOS yang dapat dipasang pada perangkat *mobile* milik Nasabah Pengguna.
12. **BNI e-Secure (Token)** adalah alat pengaman tambahan dan sebagai alat otorisasi untuk melakukan Transaksi melalui BNIDirect yang akan menghasilkan *Dynamic PIN*.
13. **BNI e-Tax** adalah layanan pembayaran pajak ke kas Negara secara *online* yang merupakan bagian dari fitur BNIDirect yang bertujuan untuk membantu Nasabah Pengguna dalam hal melakukan pembayaran pajak.
14. **Bukti Pembayaran Negara** yang selanjutnya disebut **BPN** adalah dokumen yang diterbitkan oleh sistem Bank (BNIDirect) atas transaksi penerimaan negara dengan mencantumkan **NTPN** dan **NTB**.
15. **Dynamic PIN** adalah kombinasi angka yang dihasilkan secara acak oleh BNI e-Secure yang muncul pada layar BNI e-Secure dan akan selalu berganti setiap kali melakukan Transaksi.
16. **Fitur BNIDirect** adalah jenis layanan yang tersedia pada BNIDirect sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Penggunaan BNIDirect dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank.
17. **Hari Kerja** adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
18. **Inquiry** adalah salah satu Fitur BNIDirect, berupa penyediaan informasi mengenai Rekening Nasabah Pengguna meliputi mutasi rekening, saldo akhir rekening, detil rekening, pencetakan mutasi rekening dan melakukan *download* mutasi rekening.
19. **Kode Rahasia** adalah suatu kode pengaman tertentu yang digunakan oleh Nasabah Pengguna pada saat mengakses dan melakukan Transaksi dengan menggunakan BNIDirect, yang bentuknya dapat berupa angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf.
20. **Limit Persetujuan** adalah batas maksimum nominal Transaksi yang ditetapkan oleh Nasabah Pengguna kepada *User Approver* dan *User Releaser* untuk melakukan Transaksi melalui BNIDirect.
21. **Limit Transaksi** adalah batas maksimum nominal Transaksi yang dapat dilakukan melalui BNIDirect.

The following Terms and Conditions shall apply to the use of BNIDirect, which is provided by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to the Applicant:

I. Definition

1. **BNIDirect Registration Form** means an application form provided by the Bank which must be filled out and completed by the Applicant to register as a Customer User.
2. **Approval** means approval for the Transaction.
3. **Bank** means PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. **Bank Administrator** means any employee of the Bank that has been granted the authority to implement the administration/distribution of *User ID* and *Password* as well as to regulate the authorities of the Bank User.
5. **Syariah Bank** means PT. Bank BNI Syariah.
6. **Bank User** means any employee of the Bank who is authorized to perform any activities related to the registration of the Customer User, or to grant *special rates* to the Customer User, or to perform any other activities related to the operation of BNIDirect.
7. **Transaction Fee** means the charges arising from any banking transactions conducted by the Customer User through BNIDirect, the amount of which shall be determined by the Bank from time to time.
8. **PLN Bill Payment** means a Feature of BNIDirect/BNIDirect Mobile which enable Customer User to pay electricity bill online, using unique PLN customer number as valid payment identification.
9. **BNIDirect** means a service provided by the Bank to the Customer User, which enables the Customer User to directly access the Customer User's Account and conduct banking transactions in accordance with the features of BNIDirect available to the Customer User over the Internet or mobile application called "BNIDirect Mobile".
10. **BNIDirect Mobile** means mobile application from BNIDirect for Android and iOS device which provided by the Bank for Customer user at Google Playstore and Apple App Store.
11. **BNIDirect Mobile Token** means BNI e-Secure in the form of mobile application for Android and iOS device that installed in Customer User's mobile device.
12. **BNI e-Secure (Token)** means additional security hardware functioning as a means of authorizing transactions through BNIDirect by generating a *Dynamic PIN*.
13. **BNI e-Tax** means an online tax payment service to the State Treasury, which is one of the features of BNIDirect that aims to assist the Customer User in making tax payments.
14. **Certificate of Payment to the State**, or **Bukti Pembayaran Negara**, hereinafter referred to as **BPN**, means a certificate issued by the Bank system (BNIDirect) on any payments to the State, which sets out both the **NTPN** (State Revenue Payment Receipt Number) and the **NTB** (Bank Transaction Number).
15. **Dynamic PIN** means a combination of numbers generated randomly by BNI e-Secure that appears on the screen of BNI e-Secure and will always change each time the Customer User conducts a transaction.
16. **Feature of BNIDirect** means a particular kind of service provided by BNIDirect as described in the BNIDirect User Guide and is subject to change at any time in accordance with the applicable rules established by the Bank.
17. **Business Day** means a day when Bank operates to carry out its business and Bank Indonesia open to conduct interbank clearing.
18. **Inquiry** means one of the features of BNIDirect, which enables the Customer User to access information on the Customer User's Account such as transaction history, account balance, account details, as well as print out or download transaction history.
19. **Secret Code** means a certain security code that is used by the Customer User while accessing and conducting transactions using BNIDirect, which may take the form of either numbers or letters or a combination of numbers and letters.
20. **Approval Limit** means the maximum limit on the Transaction amount set by the Customer User to the Approver User and Releaser User to conduct transactions through BNIDirect.
21. **Transaction Limit** means the maximum limit on the amount of Transaction that can be conducted through BNIDirect.

22. **M-PIN (Mobile Personal Identification Number)** adalah Kode Rahasia yang harus dimasukkan ketika mengakses fitur BNIDirect Mobile tertentu.
23. **Nasabah** adalah pemilik rekening simpanan dan/atau pinjaman pada Bank dan/ atau Bank Syariah yang berbentuk perusahaan atau institusi atau instansi atau badan usaha atau organisasi atau Kantor Notaris atau Kantor Advokat atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
24. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank untuk menggunakan BNIDirect.
25. **Nomor Transaksi Bank** yang selanjutnya disebut **NTB** adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi yang menggunakan sistem penomoran secara otomatis.
26. **Nomor Transaksi Penerimaan Negara** yang selanjutnya disebut **NTPN** adalah nomor tanda pembayaran/penyetoran ke kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan Negara yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara terpadu.
27. **OTP (One Time Password)** adalah kombinasi angka acak dan berlaku sekali pakai yang terkirim ke nomor perangkat mobile Nasabah Pengguna melalui SMS (Short Message Service) dan akan selalu berganti setiap kali Nasabah Pengguna melakukan Permintaan M-PIN atau Nasabah Pengguna melakukan Transaksi.
28. **Panduan Penggunaan BNIDirect** adalah petunjuk penggunaan BNIDirect yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini.
29. **Password BNIDirect** adalah Kode Rahasia yang dibuat oleh Bank Administrator dan/atau System Administrator dan berfungsi sebagai alat otorisasi untuk login ke BNIDirect melalui <https://BNIDirect.bni.co.id> atau BNIDirect Mobile.
30. **Password System Administrator** adalah Kode Rahasia yang dapat digunakan oleh System Administrator dalam penggunaan BNIDirect yang dibuat pertama kali oleh sistem Bank dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh User.
31. **Pemegang BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token** adalah User Approver (Checker) dan User Releaser.
32. **Pemohon** adalah Nasabah yang mengajukan permohonan kepada Bank untuk menjadi Nasabah Pengguna.
33. **PIN BNI e-Secure** adalah Kode Rahasia yang harus dimasukkan saat mengaktifkan BNI e-Secure.
34. **PIN BNIDirect Mobile Token** adalah Kode Rahasia yang harus dimasukkan saat mengaktifkan Mobile Token BNI.
35. **Pricing Proposal** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan diajukan oleh Bank kepada Pemohon, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Bank yang memuat mengenai kesepakatan pricing (bisnis) yang terkait dengan penggunaan BNIDirect.
36. **Rekening Nasabah Pengguna** adalah rekening milik Nasabah Pengguna dan/atau pihak lain yang dibuka pada Bank dan didaftarkan oleh Nasabah Pengguna kepada Bank sebagai rekening yang masuk dalam jaringan BNIDirect. Untuk rekening milik pihak ketiga (pihak lain), maka untuk pendaftarannya harus melampirkan surat kuasa (asli) dari pihak ketiga ke pihak Nasabah Pengguna.
37. **Release** adalah melakukan eksekusi atas Transaksi.
38. **Sales Advisor** adalah sales manager Bank yang mengelola dan memberikan konsultasi dan solusi cash management bagi nasabah segmen korporat maupun komersial.
39. **Surat Setoran Pajak** selanjutnya disebut **SSP** adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Bank dengan bentuk, ukuran dan isi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat didownload setelah Nasabah Pengguna melakukan pembayaran pajak.
40. **Syarat dan Ketentuan BNIDirect** adalah dokumen Syarat dan Ketentuan ini berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
41. **System Administrator** adalah pejabat atau pegawai atau pihak yang telah diberi wewenang oleh Bank atau Nasabah Pengguna, untuk melakukan pengaturan/pendistribusian User ID dan Password BNIDirect, mengatur pemberian hak akses BNIDirect Mobile kepada User dan Rekening, serta mengatur kewenangan User dan mengatur pemberian BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token kepada User Approver dan User Releaser.
42. **Tabel Biaya** adalah daftar yang berisi besarnya biaya transaksi, biaya administrasi, biaya BNI e-Secure dan biaya lainnya terkait dengan penggunaan BNIDirect yang dapat diketahui melalui kantor cabang Bank atau melalui Sales Advisor.
22. **M-PIN (Mobile Personal Identification Number)** means the Secret Code that must be entered when accessing certain feature of BNIDirect Mobile.
23. **Customer** means the owner of any deposit account and/or a credit facility with the Bank and/or the Sharia Bank in the form of corporation or agency or institution or business enterprise or organization or Notary's Office or Law Office or any other form of business as may be determined by the Bank.
24. **Customer User** means a Customer that has met the applicable requirements and is approved by the Bank to use BNIDirect.
25. **Bank Transaction Number, or Nomor Transaksi Bank, hereinafter briefly referred to as NTB**, means the number as written on the slip or certificate of payment to the state issued by Bank Persepsi (Designated Bank for Receiving Tax Payments in favour of the State) / Bank Devisa Persepsi (Designated Bank for Receiving Export-Import Related Payments in favour of the State), generated by an automatic numbering system.
26. **State Revenue Payment Receipt Number, or Nomor Transaksi Penerimaan Negara, hereinafter briefly referred to as NTPN**, means the number indicated on the slip or certificate of payment to the State Treasury as indicated on the state revenue payment receipt issued by the integrated state revenue payment system.
27. **OTP (One Time Password)** means a combination of numbers generated randomly by the bank system and applied one-time only, which sent to Customer User's mobile device number through SMS (Short Message Service) and will always be changed each time Customer User initiate Request M-PIN or Customer User conducts a Transaction.
28. **BNIDirect User Guide** means the manual for using BNIDirect/BNIDirect Mobile, which forms an integral and inseparable part of these Terms and Conditions for BNIDirect.
29. **BNIDirect Password** means the Secret Code generated by the Bank Administrator and/or System Administrator that serves as a means of authorization for login to BNIDirect through <https://BNIDirect.bni.co.id> or BNIDirect Mobile.
30. **System Administrator Password** means the Secret Code that can be used by the System Administrator to access BNIDirect which is made by the Bank for the first time and may be changed at any time by the User.
31. **BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token** means the Approver User (Checker) and Releaser User.
32. **Applicant** means a Customer applying to the Bank to become the Customer User.
33. **BNI e-Secure PIN** means the Secret Code that must be entered when activating the BNI e-Secure.
34. **BNIDirect Mobile Token PIN** means the Secret Code that must be entered when activating the Mobile Token BNI.
35. **Pricing Proposal** means a written document prepared and submitted by the Bank to the Applicant, which has been accepted and signed by the Applicant and the Bank, containing the agreement on (business) pricing associated with the use of BNIDirect.
36. **Customer User's Account** means an account owned by the Customer User and/or any other party which is opened at the Bank and registered by the Customer User at the Bank as an account to be linked to the BNIDirect network. For accounts belonging to third parties (other parties), the registration process must be enclosed with a letter of attorney (original) from a third party to the Customer User.
37. **Release** means execution of the Transaction.
38. **Sales Advisor** means the sales manager in the Bank that manages and provides consultation and cash management solutions for corporate and commercial customers.
39. **Tax Payment Form, or Surat Setoran Pajak, hereinafter briefly referred to as SSP**, means a form or slip for payment of tax due to the State Treasury through the Bank in the form, size and substance as stipulated under the applicable tax laws and regulations. Available for download after the Customer User makes the relevant tax payment.
40. **Terms and Conditions for BNIDirect** means these Terms and Conditions including any additions and/or amendments thereto, whether now existing or hereafter made.
41. **System Administrator** means an officer or employee or any other person who has been authorized by the Bank or the Customer User, to administer/ distribute the User ID and Password for BNIDirect, to regulate BNIDirect Mobile access rights for User, to determine the authority of the User and Account, and to arrange for the delivery of BNI e-Secure /BNIDirect Mobile Token to the User.
42. **List of Fees & Charges** means a list that contains the rates of the transaction fee, administration fee, BNI e-Secure fee and other charges associated with the use of BNIDirect, which is available at the Bank's branch office or through the Sales Advisor.

43. **Transaksi** adalah transaksi finansial, yaitu transaksi yang mengakibatkan adanya perpindahan dana dari satu atau lebih Rekening Nasabah Pengguna ke rekening lainnya baik yang ada di Bank maupun pada bank lain.
44. **Underlying Transaksi** adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
45. **User** adalah pejabat, pegawai atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna untuk menggunakan BNIDirect sesuai kewenangan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
46. **User Approver (Checker)** adalah User yang berwenang untuk melakukan Approval.
47. **User ID** adalah identitas User yang dapat digunakan untuk mengakses BNIDirect.
48. **User ID System Administrator** adalah identitas System Administrator yang dapat digunakan untuk mengakses BNIDirect.
49. **User Inquiry** adalah User yang berwenang untuk melakukan Inquiry atas Rekening Nasabah Pengguna sesuai peruntukannya.
50. **User Maker (Data Entry)** adalah User yang berwenang untuk melakukan Data Entry (meng-input perintah transaksi).
51. **User Releaser** adalah User yang berwenang melakukan Release.
52. **Waktu Penggunaan** adalah waktu yang tersedia bagi Nasabah Pengguna untuk menggunakan BNIDirect yaitu setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali ditetapkan berbeda oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna Nasabah Pengguna.
53. **Waktu Transaksi** adalah waktu yang ditetapkan Bank untuk menerima dan memproses transaksi finansial yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect pada Hari Kerja atau Hari Libur. Informasi yang terkait dengan waktu *cut off* masing-masing fitur BNIDirect dapat dilihat pada *landing page* atau halaman awal BNIDirect.

II. Syarat Menjadi Nasabah Pengguna

Untuk menjadi Nasabah Pengguna, Nasabah terlebih dahulu wajib melakukan Pendaftaran dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. Syarat Pendaftaran

1. Memiliki rekening simpanan dan/atau pinjaman pada Bank dan/atau Bank Syariah
2. Pemohon mengisi Aplikasi Pendaftaran BNIDirect yang dapat diperoleh di kantor cabang Bank atau melalui Sales Advisor yang mengelola Nasabah dan melampirkan fotokopi dokumen Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya yang terakhir/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha, bukti identitas diri serta dokumen legalitas lainnya seperti perjanjian, dan lain sebagainya.
3. Pemohon telah menandatangani Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, telah membaca, mengetahui, dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan ini.
4. Pemohon telah menyetujui dan menandatangani Pricing Proposal (bila ada).

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Aplikasi Pendaftaran BNIDirect yang telah ditandatangani oleh Pemohon hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Bank.
2. Bank berhak untuk tidak memproses Aplikasi Pendaftaran BNIDirect yang tidak lengkap.
3. Seluruh dokumen dan data yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Bank menjadi milik Bank. Bank tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada Pemohon.
4. Bank berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan fitur-fitur BNIDirect yang akan diberikan kepada Pemohon yang tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect.

III. Ketentuan Penggunaan BNIDirect

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan BNIDirect sesuai Fitur BNIDirect yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Pihak/Pejabat/Orang yang dikuasakan dan ditunjuk oleh Nasabah Pengguna sebagai Sistem Administrator akan diberikan *User ID* dan *Password System Administrator*. Selanjutnya System Administrator dapat melakukan pengaturan/pendistribusian mengenai pemberian dan pembuatan *User ID* dan *Password BNIDirect*, mengatur pemberian hak akses BNIDirect Mobile kepada *User*, mengatur kewenangan *User* dan Rekening, serta mengatur pemberian BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token kepada *User Approver* dan *User Releaser*.
3. Tata cara penggunaan BNIDirect adalah sebagaimana dijelaskan pada Panduan Penggunaan BNIDirect, yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna pada saat implementasi BNIDirect.

43. **Transaction** means a financial transaction, i.e. any transaction resulting in the transfer of funds from one or more Customer User's Account to any other account, whether with the Bank or with another bank.
44. **Underlying Documents** means documents that underlie the purchase or sale of foreign currency against Rupiah (IDR).
45. **User** means any officer, employee or person designated by the Customer User to use BNIDirect according to the authority given to him/her by the Customer User.
46. **Approver User (Checker)** means a User that is authorized to give Approval.
47. **User ID** means the identity of the User that can be used to access BNIDirect.
48. **System Administrator User ID** means the identity of the System Administrator which can be used to access BNIDirect.
49. **Inquiry User** means the User that is authorized to make Inquiry on the Customer User's Account in accordance with its use.
50. **Maker User (Data Entry)** means the User that is authorized to perform Data Entry (inputting transaction instructions).
51. **Releaser User** means any User that is authorized to perform Release.
52. **Time of Use** means the time during which the Customer User can use BNIDirect, i.e. every day of the week, 24 (twenty-four) hours a day, unless stipulated otherwise by the Bank to the Customer User by notice.
53. **Transaction Time** means the time determined by the Bank on a Business Day or Holiday to accept and process any financial transactions conducted by the Customer User through BNIDirect. Information about the transaction cut-off times can be viewed on landing page.

II. Customer User Eligibility Requirements

To become a Customer User, the Customer shall first register upon the terms and conditions as follows:

A. Registration Requirements

1. The applicant must have a deposit account and/or a credit facility with the Bank and/or the Sharia Bank
2. The Applicant shall fill out the BNIDirect Registration Form, which is available at the Bank's branch office or through the Sales Advisor that manages the Customer and provide a copy of its Articles of Association including the latest amendment thereto/ Trade License (Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP)/ Business License, proof of identity as well as other relevant legal documents such as agreements, etc.
3. The Applicant has signed the BNIDirect Registration Form, and has read, acknowledged, and understood all of these Terms and Conditions.
4. The Applicant has accepted and signed the Pricing Proposal (if applicable).

B. Terms of Registration

1. The BNIDirect Registration Form which has been signed by the Applicant can only be amended by agreement between the Applicant and the Bank.
2. The Bank has the right to not process any BNIDirect Registration Form that is not properly completed.
3. All documents and data that have been provided by the Applicant to the Bank shall be the property of the Bank. The Bank is not obligated to return the same to the Applicant.
4. The Bank may either approve or reject the application and determine the features of BNIDirect which will be granted to the Applicant as specified in the BNIDirect Registration Form.

III. Terms of Use of BNIDirect

1. The Customer User can use BNIDirect according to the Feature of BNIDirect that has been determined by the Bank.
2. The Party/Officer/Person that has been authorized and designated by the Customer User as a System Administrator will be given the *User ID* and *System Administrator Password*. Furthermore, the System Administrator can make arrangement/distribution regarding the delivery and creation of *User ID* and *Password for BNIDirect*, to determine BNIDirect Mobile access right for *User*, to determine the authority of the *User* and *Account*, and to arrange the delivery of BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token to the *User Approver* and *User Releaser*.
3. The procedure for using BNIDirect is described in the BNIDirect User Guide, as provided by the Bank to the Customer User upon the implementation of BNIDirect.

4. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi :

- a. Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah Transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi secara lengkap dan benar) serta bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah Pengguna.
 - b. Nasabah Pengguna memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali dan/atau membatalkan data yang telah diisi sebelum dilakukan *Approve* dan/atau *Release*.
 - c. Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapan data yang diisi, sebagai tanda persetujuan pelaksanaan Transaksi, Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN BNI e-Secure dan *Dynamic PIN* pada kolom yang telah disediakan pada layar BNIDirect atau memasukkan M-PIN dan kode OTP pada layar BNIDirect Mobile, untuk melakukan setiap Transaksi BNIDirect.
 - d. Segala Transaksi yang dilakukan melalui BNIDirect yang telah disetujui oleh *User Releaser*, tidak dapat dibatalkan.
 - e. Setiap perintah yang telah disetujui dari Nasabah Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi dimaksud.
 - f. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Pengguna melalui BNIDirect sebagai perintah yang sah dan mengikat Nasabah Pengguna berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password*, maka Bank tidak mempunyai kewajiban untuk:
 - i. Meneliti atau menyelidiki keaslian, keabsahan, kewenangan pengguna *User ID* dan *Password*.
 - ii. Menilai serta membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud.
5. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna apabila :
- a. Saldo pada Rekening Nasabah Pengguna tidak cukup.
 - b. Nominal Transaksi melebihi Limit Transaksi atau Limit Persetujuan.
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa terdapat indikasi terjadinya penipuan atau aksi kejahatan.
6. Sebagai bukti bahwa Transaksi yang diperintahkan Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti Transaksi berupa nomor Transaksi pada layar Transaksi BNIDirect dan bukti tersebut akan tersimpan di dalam menu aktivitas transaksi selama tiga bulan sejak tanggal Transaksi.
7. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:
- a. Nasabah Pengguna telah memahami sepenuhnya mengenai segala risiko yang mungkin timbul berkenaan dengan penggunaan BNIDirect, dan karenanya Nasabah Pengguna dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala risiko yang mungkin timbul berkenaan dengan penggunaan BNIDirect.
 - b. Dengan dilaksanakannya Transaksi melalui BNIDirect, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Pengguna yang diterima oleh Bank secara elektronik akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan/atau dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
 - c. Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Bank dan/atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, *print out* komputer dan/atau salinan, merupakan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bank berhak untuk mengubah Limit Transaksi berdasarkan pertimbangan Bank dan/atau ketentuan hukum yang akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
9. Bank berhak menghentikan Layanan BNIDirect untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan dan pemeliharaan sistem. Atas penghentian layanan BNIDirect tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
10. Jika terjadi perbedaan data/informasi yang tercantum pada *historical* Transaksi pada BNIDirect dengan data/informasi/catatan yang ada pada atau dimiliki oleh Nasabah Pengguna, maka yang menjadi acuan dan dianggap benar adalah semua catatan yang ada dalam sistem Bank.

4. When conducting a Transaction:

- a. The Customer User must ensure the accuracy and completeness of the Transaction instruction (and ensure that all data required for the Transaction have been completely and properly provided), and the Customer User is responsible for any risks that may arise as a result of negligence, as well as incomplete, vague or improper instruction/data provided by the Customer User.
 - b. The Customer User will have an opportunity to recheck and/or cancel the data that have been entered prior to Approve and/or Release.
 - c. If the Customer User is convinced that the data have been completely and properly entered, as approval for the Transaction, the Customer User is required to enter the BNI e-Secure PIN and insert Dynamic PIN in the column provided on the screen of BNIDirect or insert the M-PIN and OTP code on the screen of BNIDirect Mobile, to perform every Transaction.
 - d. All Transactions conducted through BNIDirect that have been approved by the Releaser User can not be cancelled.
 - e. Any instruction that has been approved by the Customer User as recorded in the Bank's central data storage system shall be deemed as the correct data received by the Bank as evidence of the Customer User's instruction to the Bank to process the relevant BNIDirect Transaction.
 - f. The Bank will process any instruction from the Customer User through BNIDirect and treat it as a valid instruction binding on the Customer User based on the successful login by the Customer User using the User ID and Password, and therefore the Bank is under no obligation to:
 - i. Examine or verify the authenticity, legitimacy, and authority of the user of the User ID and Password.
 - ii. Assess and prove the accuracy or completeness of the instruction given.
5. The Bank has the right to not execute any instructions from the Customer User, if:
- a. The balance of the Customer User's Account is not enough.
 - b. The Transaction Amount exceeds the Transaction Limit or Approval Limit.
 - c. The Bank becomes aware or has reason to suspect that there are indications of fraud or crime.
6. As evidence that the Customer User's Transaction has been successfully processed by the Bank, the Customer User will receive a proof of Transaction in the form of Transaction number appearing on the screen of BNIDirect and the number will be stored in the transaction activity menu for three months from the date of the Transaction.
7. The Customer User agrees and acknowledges that:
- a. The Customer User fully understands all the risks that may arise from the use of BNIDirect, and therefore the Customer User agrees to be fully responsible for any risks that may arise from the use of BNIDirect.
 - b. Once the BNIDirect Transaction is processed, all instructions and communications from the Customer User that are electronically received by the Bank will be treated as valid evidence although no document is issued and/or signed.
 - c. All instructions from the Customer User to the Bank and any other forms of communication between the Bank and the Customer User transmitted electronically and stored in the Bank's data center and/or stored in other forms of information and data storage in the Bank, whether in the form of a document, record, print-out and/or copy, constitute valid evidence under the applicable law.
8. The Bank has the right to change the Transaction Limit at its sole discretion and/or under the applicable law, in respect of which a notification shall be provided by the Bank to the Customer User by official means and/or any other means available to the Bank.
9. The Bank is entitled to terminate the services under BNIDirect whether temporarily or for a certain period of time as determined by the Bank for renewal and maintenance. In respect of such termination of service the Bank shall provide the Customer User with a prior notice by official means and/or any other means available to the Bank.
10. If there is any discrepancy between the data/information contained in the Transaction history on BNIDirect and the data/information/records held by the Customer User, then the records maintained by the Bank's system shall prevail and shall be deemed to be the correct one.

Paraf

IV. User ID dan Password

1. *User ID* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah Pengguna.
2. *User ID* dan *Password* yang dimiliki oleh Nasabah Pengguna terdiri dari:
 - a. *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* (kecuali bagi Nasabah Pengguna yang telah menguasakannya kepada Bank), diberikan oleh Bank, yaitu 1 (satu) *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* sebagai *Maker* dan 1 (satu) *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* sebagai *Approver*.
 - b. *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* Nasabah Pengguna sebagaimana dimaksud dalam butir (2.a.) di atas adalah dasar pembuatan *User ID* dan *Password* BNI Direct untuk *User*.
3. Proses administrasi dari *User ID* dan *Password*, yang mencakup perubahan, penutupan, *reset password*, pengaktifan dari *User ID* dan *Password* akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses administrasi *User ID* dan *Password System Administrator* yang diberikan oleh Bank, akan dilakukan oleh Bank.
 - b. Proses administrasi *User ID* dan *Password* BNI Direct yang dibuat oleh *System Administrator*, akan dilakukan oleh *System Administrator*.
4. Khusus untuk *System Administrator* yang tidak dikuasakan kepada Bank:
 - a. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank nama-nama pejabat atau pegawai Nasabah Pengguna yang akan bertindak sebagai *System Administrator* dan menerima *User ID System Administrator* serta *Password System Administrator*, dan setiap kali terjadi penggantian/perubahannya.
 - b. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan pemberitahuan mengenai penggantian/perubahan nama-nama pejabat atau pegawai Nasabah Pengguna yang akan bertindak sebagai *System Administrator*.
 - c. Nasabah Pengguna wajib merahasiakan *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* dan hanya dapat digunakan untuk keperluan penggunaan BNI Direct.
 - d. Segala akibat yang timbul dari penggunaan maupun penyalahgunaan *User ID System Administrator* dan *Password System Administrator* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
5. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk memasukkan *User ID* diikuti dengan *Password* pada komputer/media elektronik lain yang digunakan untuk mengakses BNI Direct.
6. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk mengganti *Password* dan/atau M-PIN pada saat pertama kali mengakses dan/atau bertransaksi melalui BNI Direct.
7. Nasabah Pengguna wajib mengamankan *User ID* dan *Password*, antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah memberitahukan *User ID* dan *Password* kepada orang lain.
 - b. Tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
8. Nasabah Pengguna agar berhati-hati dalam menggunakan *User ID* dan *Password* agar tidak terlihat orang lain serta mengganti *Password* secara berkala minimal satu kali setiap satu bulan atau jangka waktu lain agar *fraud* dapat dihindari. Segala kerugian yang timbul karena penyalahgunaan *Password* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
9. Dalam hal Nasabah Pengguna mengetahui atau menduga *User ID* dan/atau *Password* telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang, maka Nasabah Pengguna wajib segera melakukan pengamanan dengan melakukan perubahan *Password*.
10. Apabila karena suatu sebab Nasabah Pengguna tidak dapat melakukan perubahan *Password* maka Nasabah Pengguna wajib memberitahukan kepada Bank. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password* oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
11. *User ID* dan *Password* akan terblokir jika Nasabah Pengguna salah memasukkan *Password* sebanyak tiga kali berturut-turut dan/atau karena kebijakan lain Bank untuk keperluan keamanan transaksi.
12. Nasabah Pengguna tidak diperkenankan untuk memasukkan data *User ID* dan *Password* yang sama pada lebih dari satu komputer secara bersamaan atau media elektronik lainnya, karena sistem akan secara otomatis melakukan penolakan. Nasabah Pengguna dengan ini bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penolakan sebagaimana dimaksud yang terjadi karena kelalaian Nasabah Pengguna.

IV. User ID dan Password

1. Both the *User ID* and the *Password* are secret codes, and only the Customer User has the authority to use them.
2. The *User ID* and the *Password* provided to the Customer User shall be comprised of:
 - a. Unless the Customer User has delegated the role of *System Administrator* to the Bank, the Bank will provide the Customer User with the *System Administrator User ID* and the *System Administrator Password*, namely 1 (one) *System Administrator User ID* and *System Administrator Password* as the *Maker* and 1 (one) *System Administrator User ID* and *System Administrator Password* as the *Approver*.
 - b. The Customer User's *System Administrator User ID* and *System Administrator Password* as referred to in point (2.a.) above are used as the basis for creating BNI Direct ID and *Password* for the user.
3. The administration process of the *User ID* and *Password*, which includes the change, removal, *password reset*, activation of the *User ID* and *Password* shall be carried out upon the following provisions:
 - a. The administration process of the *System Administrator User ID* and *Password* provided by the Bank will be carried out by the Bank.
 - b. The administration process of BNI Direct *User ID* and *Password* created by the *System Administrator* will be carried out by the *System Administrator*.
4. Solely for a *System Administrator* that is not represented by the Bank:
 - a. The Customer User must provide the Bank with a written notice of the names of the Customer User's officers or employees that are designated as the *System Administrator* who is entitled to receive the *System Administrator User ID* and *System Administrator Password*, every time there is a replacement or change of personnel.
 - b. The Customer User is fully responsible for any consequences arising from a delay in providing the notice of the replacement/change of the names of the Customer User's officers or employees that are authorized to act as the *System Administrator*.
 - c. The Customer User must keep the confidentiality of the *System Administrator User ID* and *System Administrator Password*, which can only be used for the use of BNI Direct.
 - d. Any consequences arising from the use or misuse of the *System Administrator User ID* and *System Administrator Password* provided by the Bank to the Customer User shall be the sole liability of the Customer User.
5. The Customer User must enter a *User ID* followed by the *Password* on any other computer/ electronic device used to access the BNI Direct.
6. The Customer User must change the default *Password* and/or M-PIN which provided for the first time by the Bank to access and/or conduct a transaction on BNI Direct.
7. The Customer User must secure its *User ID* and *Password*, among others, by:
 - a. Never disclosing the *User ID* and *Password* to others.
 - b. Never writing the *Password* on paper or storing it in written form or by any other means which potentially leads to unauthorized access by others.
8. The Customer User must be careful in using the *User ID* and *Password* in order not to be seen by others and periodically change the *Password* at least once every month or otherwise to avoid *fraud*. Any losses incurred due to misuse of the *Password* shall be the sole liability of the Customer User.
9. In the event that the Customer User is aware or suspects that the *User ID* and/or *Password* has been discovered by authorized persons, the Customer User must promptly take a security measure by changing the *password*.
10. If for any reason the Customer User cannot change the *Password*, the Customer User must notify the Bank of such failure or inability. Before the authorized officer of the Bank receives such written notification, any instructions, transactions and communications made based on the use of the *User ID* and *Password* by any unauthorized persons shall be the sole liability of the Customer User.
11. The *User ID* and *Password* will be blocked if the Customer User enters the wrong *Password* three times in a row and/or if deemed necessary by the Bank to ensure the transaction security.
12. The Customer User must not enter the same *User ID* and *Password* on more than one computer or the other electronic media at the same time to avoid automatic rejection of the Transaction by the system. The Customer User hereby agrees to assume the liability for any consequences arising from such rejection which results from Customer User's negligence.

Paraf

13. Nasabah Pengguna agar tidak meninggalkan komputer atau media elektronik lainnya dalam keadaan aktif (*log-on*) dimana *User ID* dan *Password* telah diinput pada komputer atau media elektronik lainnya serta melakukan *log-out* setiap kali meninggalkan komputer untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
14. Segala bentuk penyalahgunaan *User ID* dan *Password* sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna.

V. Ketentuan Penggunaan BNI e-Secure

1. BNI e-Secure adalah milik Bank.
2. BNI e-Secure hanya diberikan kepada *User* yang mempunyai kewenangan sebagai *User Approver* dan/atau *User Releaser*.
3. Setelah menerima BNI e-Secure, *User* wajib segera melakukan penggantian *PIN* BNI e-Secure.
4. Pemegang BNI e-Secure wajib merahasiakan dengan sebaik-baiknya *PIN* BNI e-Secure dengan cara:
 - a. Tidak pernah memberitahukan *PIN* BNI e-Secure kepada siapapun.
 - b. Tidak menuliskan *PIN* BNI e-Secure di meja, handphone atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain.
 - c. Tidak membuat *PIN* BNI e-Secure yang merupakan urutan angka, contoh: 123456.
 - d. Tidak membuat *PIN* BNI e-Secure yang merupakan pengulangan satu angka, contoh: 222222.
 - e. Tidak membuat *PIN* BNI e-Secure yang merupakan angka: tanggal lahir, no telepon, nomor kendaraan dan lain-lain yang mudah dikenali/ditebak orang lain.
 - f. Tidak meminjamkan *PIN* BNI e-Secure ataupun memberitahukan *PIN* BNI e-Secure kepada siapapun.
5. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan *PIN* BNI e-Secure sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
6. BNI e-Secure tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi yang telah ditentukan Bank.
7. BNI e-Secure wajib dipelihara oleh Pemegang BNI e-Secure.
8. Bank menerima dan menjalankan setiap instruksi Pemegang BNI e-Secure sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan BNI e-Secure, maka Bank tidak mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Meneliti atau menyelidiki keaslian, keabsahan, kewenangan penggunaan BNI e-Secure.
 - b. Menilai serta membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud.
9. BNI e-Secure akan terblokir secara otomatis jika Pemegang BNI e-Secure salah memasukkan *PIN* BNI e-Secure sebanyak tiga kali berturut-turut.
10. Untuk *reset PIN* BNI e-Secure, Nasabah Pengguna dapat mengirimkan permohonan/instruksi-nya melalui nomor faksimili dan/atau email serta tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure diharapkan dapat dituangkan dalam suatu formulir standar yang telah ditetapkan oleh Bank atau bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank.
 - b. Permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure yang akan ditindaklanjuti adalah yang dikirimkan melalui nomor faksimili dan/atau alamat e-mail Nasabah Pengguna, sebagaimana yang telah terdaftar dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, dan telah ditandatangani oleh orang yang berhak/berwenang mewakili Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha/Surat Keputusan dari Lembaga/Pejabat yang berwenang/Perjanjian Kerjasama/Surat Izin Profesi atau kuasanya.
 - c. Sebelum permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure dilaksanakan, Bank akan melakukan konfirmasi kepada Nasabah Pengguna. Jika dikarenakan satu dan lain hal validasi tidak dapat dilakukan, maka tindaklanjuti permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure belum dapat dilaksanakan.
 - d. Nasabah Pengguna wajib mengirimkan asli dokumen permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure pada kesempatan pertama.
 - e. Apabila Bank tidak menerima asli dokumen permohonan/instruksi *reset PIN* BNI e-Secure, sebagaimana dimaksud pada butir d, maka Bank berhak untuk selanjutnya menolak menindaklanjuti permohonan/instruksi serupa di kemudian hari.
11. Konfirmasi sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan oleh Bank melalui telepon yang ditunjukkan kepada orang-orang yang ditunjuk (*person in charge/PIC*) dan/atau pihak yang tercantum dalam instruksi berdasarkan kewenangan yang diberikan Nasabah Pengguna kepada pihak dimaksud sebagaimana disebutkan di dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect.
12. BNI e-Secure akan otomatis mati jika dalam 45 detik tidak ada tombol yang ditekan.

13. *The Customer User, after entering the User ID and Password, must not leave the computer or the other electronic media logged-on and must log out each time the Customer User leaves the computer or the other electronic media to avoid misuse by any unauthorized persons.*

14. *Any misuse of the User ID and Password shall be the sole liability of the Customer User.*

V. Terms of Use of BNI e-Secure

1. *The BNI e-Secure is the property of the Bank.*
2. *The BNI e-Secure will be provided only to the User who is authorized to act as an Approver User and/or Releaser User.*
3. *After receiving the BNI e-Secure, the User must immediately change the BNI e-Secure PIN.*
4. *The BNI e-Secure Holder must keep the confidentiality of the BNI e-Secure PIN by:*
 - a. *Never disclosing the BNI e-Secure PIN to others.*
 - b. *Never writing the BNI e-Secure PIN on the desk, cellular phone, or storing it in written form or by any other means which potentially leads to unauthorized access by others.*
 - c. *Not creating the BNI e-Secure PIN in the form of sequence of numbers, for example: 123456.*
 - d. *Creating the BNI e-Secure PIN in the form of repetition of numbers, for example: 222222.*
 - e. *Creating the BNI e-Secure PIN in the form of numbers that represent the date of birth, telephone number, license plate and other combinations easily recognized/guessed by others.*
 - f. *Not lending or notifying the BNI e-Secure PIN to anyone.*
5. *Any consequences arising from the misuse of the BNI e-Secure PIN shall be the sole liability of the Customer User.*
6. *The BNI e-Secure must not be used for any purposes other than to conduct the Transaction as determined by the Bank.*
7. *The BNI e-Secure Holder must maintain the BNI e-Secure in good condition.*
8. *The Bank shall treat and accordingly execute any instruction from the BNI e-Secure Holder as a valid instruction based on the use of the BNI e-Secure, and therefore the Bank shall not assume any obligation to:*
 - a. *Examine or verify the authenticity, legitimacy, and authority of the user of the BNI e-Secure.*
 - b. *Assess and prove the accuracy or completeness of the instruction given.*
9. *The BNI e-Secure will be automatically blocked if the BNI e-Secure Holder enters the wrong BNI e-Secure PIN three times in a row.*
10. *To reset the BNI e-Secure PIN, the Customer User may send its request/instruction by facsimile and/or email subject to the following provisions:*
 - a. *The request/instruction to reset the BNI e-Secure PIN should be made in a standard form as determined by the Bank or in any other form satisfactory to the Bank.*
 - b. *The request/instruction to reset the BNI e-Secure PIN will be followed up by the Bank only to the extent transmitted to the facsimile number and/or e-mail address of the Customer User as registered in the BNIDirect Registration Form signed by the person entitled/authorized to represent the Applicant under its Articles of Association / Trading License (SIUP)/ Business License/ Decision of any Competent Authorities/Agencies/ Cooperation Agreement/ Professional License or any of his/her proxy.*
 - c. *Before the request/instruction to reset the BNI e-Secure PIN is processed, the Bank will seek confirmation from the Customer User. If for one reason or another the validation cannot be done, the request/ instruction to reset the BNI e-Secure PIN cannot be processed.*
 - d. *The Customer User shall deliver the original copy of the request/ instruction to reset the BNI e-Secure PIN at the earliest opportunity.*
 - e. *If the Bank does not receive the original copy of the request/instruction to reset the BNI e-Secure PIN as referred to in item d, the Bank reserves the right to refuse to follow up any such similar request/instruction in the future.*
11. *The Bank may seek the confirmation as referred to above by calling the person in charge/PIC and/or the persons listed in the instruction based on the authority granted to such persons as specified in the BNIDirect Registration Form.*
12. *The BNI e-Secure will automatically shut off in 45 seconds if no buttons are pressed.*

Paraf

13. Apabila terjadi kehilangan BNI e-Secure, Nasabah Pengguna wajib memberitahukan kepada Bank dan membuat Berita Acara Kehilangan yang ditandatangani diatas meterai cukup, oleh pejabat Nasabah Pengguna yang berwenang serta melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap Transaksi yang dilakukan menggunakan BNI e-Secure yang hilang, selama Berita Acara Kehilangan dan Surat Keterangan Kehilangan tersebut belum diterima oleh Bank.
14. Apabila BNI e-Secure tidak dapat digunakan, maka Nasabah Pengguna wajib melaporkan kepada Bank dan menyerahkan BNI e-Secure yang tidak dapat digunakan tersebut untuk dilakukan penggantian.
15. Biaya administrasi BNI e-Secure baik untuk permohonan baru maupun penggantian karena tidak dapat digunakan atau hilang adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana terdapat pada Tabel Biaya.
16. Penggunaan BNI e-Secure oleh pihak lain dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan yang timbul dari pihak lain sebagai akibat dari penyalahgunaan penggunaan BNI e-Secure.
17. Bank setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik, atau memperbaharui BNI e-Secure, bilamana Nasabah Pengguna tidak lagi memenuhi Syarat dan Ketentuan BNIDirect.
18. Untuk menghindari penyalahgunaan, Bank akan menarik kembali BNI e-Secure yang tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan sejak permohonan diajukan.
19. Selama status BNI e-Secure "hilang" atau "rusak" atau "non-aktif", maka Nasabah Pengguna tetap dapat menikmati layanan transaksi non finansial yang diakses melalui BNIDirect.
20. Nasabah Pengguna dengan ini terikat dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan BNI e-Secure yang diatur oleh Bank dan segala perubahannya dalam bentuk apapun yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.

VI. Ketentuan Penggunaan M-PIN

1. Request M-PIN muncul baik pada User Maker, Approver maupun Releaser. Request M-PIN hanya bisa dilakukan oleh User yang mempunyai Fitur BNIDirect Mobile.
2. Ketika Request M-PIN sedang berada dalam proses akseptasi (sedang berada di Pending Task System Administrator), maka User tidak dapat melakukan Request M-PIN kembali. Setelah Request M-PIN disetujui oleh System Administrator, maka BNIDirect akan mengirimkan M-PIN yang telah dihasilkan oleh sistem melalui SMS ke nomor mobile User yang telah didaftarkan oleh System Administrator pada BNIDirect.
3. M-PIN yang dikirimkan oleh sistem sebelumnya akan digunakan untuk aktivasi BNIDirect Mobile pada saat login pertama kali atau pada saat login BNIDirect berikutnya setelah User melakukan Request M-PIN ulang (misalnya, User lupa M-PIN).
4. Proses login BNIDirect Mobile yang pertama kali akan gagal dan menampilkan error message jika:
 - a. User sama sekali belum pernah melakukan Request M-PIN.
 - b. User melakukan Request M-PIN pertama kali, namun sedang berada di Pending Task System Administrator.
 - c. User melakukan Request M-PIN pertama kali, namun ditolak oleh System Administrator.
5. Setelah proses login pertama kali berhasil, sistem akan menampilkan halaman Change M-PIN dimana User harus melakukan ubah M-PIN. Jika M-PIN tidak diubah, maka User tidak akan dapat mengakses menu BNIDirect Mobile apapun dan User hanya dapat melakukan log out dari aplikasi.
6. Jika kesalahan input M-PIN telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka akan ada pesan error yang akan ditampilkan oleh BNIDirect.
7. Jika kesalahan input M-PIN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, maka BNIDirect akan mengunci M-PIN (User tidak bisa menggunakan M-PIN).
8. New M-PIN harus memiliki kriteria:
 - a. M-PIN tidak boleh sama dengan tiga M-PIN sebelumnya.
 - b. M-PIN tersusun dari minimum 5 (lima) karakter dan maksimal 9 (sembilan) karakter yang terdiri dari huruf dan angka (alfanumerik).
 - c. M-PIN tidak boleh mengandung username untuk login.
 - d. M-PIN harus tersusun dari setidaknya satu huruf kapital.
9. Apabila lupa M-PIN, maka User harus melakukan Request M-PIN kembali melalui menu Request M-PIN di BNIDirect yang prosesnya adalah sama dengan Request M-PIN pertama kali. Berikut ini adalah kriteria untuk proses Request M-PIN ulang:

13. In the event of loss of the BNI e-Secure, the Customer User shall notify the Bank of the loss by providing the Bank with an official notice of loss, duly duty-stamped and signed by the authorized officer of the Customer User along with a Certificate of Loss issued by the local Police office. The Customer User shall be fully liable for any unauthorized Transactions conducted by using the lost BNI e-Secure, to the extent that such Notice of Loss and the Certificate of Loss issued by the Police have not been received by the Bank.
14. If the BNI e-Secure cannot be used or does not function properly, the Customer User must notify the Bank of such issue and deliver the damaged BNI e-Secure to the Bank for replacement.
15. The Customer User must pay an administration fee for the new or replacement BNI e-Secure as a result of either damage or loss in accordance with the rate as determined by the Bank and specified in the List of Fees and Charges.
16. The use of BNI e-Secure by any other party for any reason is prohibited. The Customer User is fully liable for any claims arising from other parties as a result of misuse of the BNI e-Secure.
17. The Bank may at any time block, cancel, withdraw or renew the BNI e-Secure if the Customer User is no longer compliant with these Terms and Conditions for BNI Direct.
18. To avoid misuse, the Bank shall cancell any BNI e-Secure that is not collected within three months of the application submission.
19. Although the BNI e-Secure is in a "lost" or "broken" or "inactive" status, the Customer User can still conduct non-financial transactions through BNIDirect.
20. The Customer User hereby agrees to be bound by and comply with any and all applicable provisions on the use of BNI e-Secure as stipulated by the Bank including any amendments thereto in any form, which will be first notified by the Bank to the Customer User by official means and/or any other means available to the Bank.

VI. Terms of Use of M-PIN

1. Request M-PIN can be accessed by User Maker, Approver, and Releaser. Request M-PIN is enabled only for BNIDirect Mobile Customer User.
2. User is not allowed to repeat Request M-PIN execution when Request M-PIN from previous execution is detected under System Administrator Pending Task list. Once Request M-PIN approved by System Administrator, BNIDirect will send system generated M-PIN via SMS to User's mobile phone number registered on BNIDirect by System Administrator.
3. System generated M-PIN will be required on first BNIDirect Mobile login process or on any future BNIDirect Mobile login process after User repeat Request M-PIN execution (ie. User forgot previous M-PIN).
4. First BNIDirect Mobile login attempt by User will be failed on following circumstances:
 - a. BNIDirect didn't detect any completed first Request M-PIN process from User.
 - b. First Request M-PIN process attempt from User is detected under System Administrator Pending Task list.
 - c. First Request M-PIN process attempt from User was rejected by System Administrator.
5. User will be redirected to Change M-PIN page after successful first BNIDirect Mobile login attempt using valid system generated M-PIN. User will not be allowed to access Features of BNIDirect Mobile and can only logout from BNIDirect Mobile, in the event Change M-PIN request is not completed by User.
6. In the event incorrect M-PIN input detected up to 2 (two) times, error message will be displayed by BNIDirect.
7. In the event incorrect M-PIN input detected up to 3 (three) times, BNIDirect will lock current M-PIN (User cannot use current M-PIN).
8. New M-PIN must meet following criteria:
 - a. New M-PIN cannot be the same as three previous M-PIN.
 - b. New M-PIN must contain at least 5 (five) characters and at most 9 (nine) characters arranged in letters and numbers (alphanumeric).
 - c. New M-PIN cannot contain User login name.
 - d. New M-PIN must contain at least one uppercase letter.
9. In the event M-PIN forgotten by User, Request M-PIN attempt can be repeated by following the same first Request M-PIN process. Request M-PIN criteria described as follows:

- a. Jika *User* melakukan *Request M-PIN* ulang dan proses *Request M-PIN* ulang tersebut masih berada dalam *Pending Task System Administrator*, maka aplikasi *BNIDirect Mobile* masih menggunakan *M-PIN* yang lama.
- b. Jika *User* melakukan *Request M-PIN* ulang dan proses *Request M-PIN* ulang tersebut ditolak oleh *System Administrator*, maka pada aplikasi *BNIDirect Mobile* masih menggunakan *M-PIN* yang lama.
- c. Jika *User* melakukan *Request M-PIN* ulang dan proses *Request M-PIN* ulang tersebut disetujui oleh *System Administrator*, maka ketika salah satu menu yang membutuhkan *M-PIN* diakses pada aplikasi *BNIDirect Mobile*, sistem akan menampilkan halaman *Change M-PIN*. Proses *Change M-PIN (force M-PIN)* tersebut sama dengan proses *Change M-PIN* pada saat pertama kali *login*.

VII. Ketentuan Penggunaan OTP

1. *Request OTP* bisa dilakukan kembali apabila *User* merasa tidak menerima *OTP* yang dimaksud melalui *SMS*.
2. *Request OTP* diijinkan selama telah melewati batas untuk permintaan pengiriman *OTP* kembali. Batas waktu tersebut diatur pada sistem parameter di *Bank User*.
3. Jika kesalahan *input OTP* telah dilakukan sebanyak 2 (dua), maka akan ada pesan *error* yang dimunculkan pada *BNIDirect*.
4. Jika kesalahan *input OTP* dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, maka *BNIDirect* akan mengunci *OTP (User tidak bisa menggunakan OTP)*.
5. *OTP* dapat di-*input* selama belum kadaluarsa. Durasi kadaluarsa *OTP* diset di 2 menit. Jika *OTP* yang di-*input* telah kadaluarsa, maka pesan *error* akan ditampilkan.

VIII. Biaya dan Kurs

1. Sehubungan dengan penggunaan *BNIDirect*, Nasabah Pengguna wajib membayar biaya administrasi (antara lain biaya bulanan, biaya tahunan, biaya kelebihan *BNI e-Secure*), Biaya Transaksi sebagaimana terdapat pada Tabel Biaya. Pembayaran biaya-biaya dimaksud akan didebet dari Rekening Pendebitan Biaya Nasabah Pengguna.
2. Dalam hal pendebitan dari Rekening Pendebitan Biaya tidak dapat dilakukan dikarenakan rekening tutup/dormant/tidak bersaldo dan/atau lain hal, dengan ini Nasabah Pengguna setuju dan memberikan kuasa kepada *Bank* untuk mendebet rekening-rekening lain milik Nasabah Pengguna yang terdaftar dalam Aplikasi Pendaftaran *BNIDirect* dan/atau Aplikasi Maintenance *BNIDirect* untuk keperluan pembebanan biaya transaksi *BNIDirect*.
3. Besarnya biaya administrasi, Biaya Transaksi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan *Bank*. *Bank* akan menginformasikan perubahan tersebut kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik *Bank*.
4. Sehubungan dengan penggunaan *e-Tax*, Nasabah Pengguna tidak dikenakan biaya transaksi.
5. Dalam hal Nasabah Pengguna/Nasabah Pengguna *BNIDirect Mobile* membutuhkan layanan berupa pencetakan dan pengiriman *SSP*, maka *Bank* akan mengenakan biaya sesuai dengan kesepakatan *Bank* dan Nasabah Pengguna.
6. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada *BNIDirect* adalah nilai tukar mata uang asing yang berlaku pada Hari Kerja saat instruksi Nasabah Pengguna dilaksanakan oleh *Bank*.
7. *Bank* akan menyediakan informasi terkini mengenai nilai tukar mata uang asing dalam bentuk tabel pada *BNIDirect*.
8. *Bank* dapat memberikan kurs spesial sesuai kesepakatan dengan Nasabah Pengguna dan aturan *Bank* yang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan *Bank*. Kurs spesial tersebut hanya diberikan secara sangat terbatas untuk Nasabah Pengguna yang memenuhi kriteria skala bisnis tertentu sesuai analisa *Bank*.
9. Sehubungan dengan penggunaan *BNIDirect*, Nasabah Pengguna akan dikenakan biaya *SMS* notifikasi sesuai dengan ketentuan masing-masing provider telepon selular.

IX. Transaksi

A. Instruksi Nasabah Pengguna

1. *BNIDirect* dapat diakses oleh Nasabah Pengguna melalui <https://BNIDirect.bni.co.id> dan *BNIDirect Mobile App*.
2. Nasabah Pengguna dapat memberikan instruksi untuk melakukan Transaksi sesuai dengan tata cara yang tersedia dalam *BNIDirect*.

- a. In the event *Request M-PIN attempt* repeated by *User* and detected under *System Administrator Pending Task list*, *BNIDirect Mobile* will recognize previous *M-PIN* as the valid *M-PIN*.
- b. In the event *Request M-PIN attempt* repeated by *User* and then rejected by *System Administrator*, *BNIDirect Mobile* will recognize previous *M-PIN* as the valid *M-PIN*.
- c. In the event *Request M-PIN attempt* repeated by *User* and then approved by *System Administrator*, *BNIDirect Mobile* will send a new system generated *M-PIN* to registered *User's* mobile phone number. The new system generated *M-PIN* will be required on next *BNIDirect Mobile login attempt* and *User* will be redirected to *Change M-PIN page* similar to first *BNIDirect Mobile login successful attempt*.

VII. Terms of Use of OTP

1. *User* will be allowed to repeat *Request OTP attempt* once the intended *OTP* from previous *Request OTP execution* was not received by *User* via *SMS*.
2. *User* will be allowed to repeat *Request OTP attempt* once previous *Request OTP attempt* exceeded its valid *timelimit*. Valid *timelimit value* is set under system parameters by the *Bank User*.
3. In the event *incorrect OTP input* detected up to 2 (two) times, *error message* will be displayed by *BNIDirect*.
4. In the event *incorrect OTP input* detected up to 3 (three) times, *BNIDirect* will lock current *OTP (User cannot use current OTP)*.
5. *OTP* can be used during its valid period. *OTP valid period value* is set at 2 (two) minutes. In the event *expired OTP input* detected, *error message* will be displayed by *BNIDirect*.

VIII. Fees and Exchange Rates

1. In connection with the use of *BNIDirect*, the *Customer User* must pay certain administration fees (including the monthly fee, annual fee, and the fee for any additional *BNI e-Secure* requested by the *Customer User* in addition to the first three tokens). The applicable rates for the *Transaction Fees* shall be specified in the *List of Fees and Charges*. The *Customer User* hereby authorizes the *Bank* to debit such amounts of the applicable fees from the *Customer User's Account*.
2. In the event debit of fees from the *Customer User's Account* cannot be done because the account is closed/dormant/no balance and/or other things, In the event that the deduction of the *Account for Debiting fee* cannot be conducted because the account is closed/dormant/insufficient and/or other means, the *Customer User* agrees and authorizes the *Bank* to debit others *Customer User's account* that listed in the *BNIDirect Registration Form* and/or *BNIDirect Maintenance Form* for the purposes of charging *BNIDirect transaction*.
3. The rates of the administration fees and *Transaction Fees* are subject to change at any time at the sole discretion of the *Bank*. The *Bank* will notify the *Customer User* of any change or alteration thereto.
4. In connection with the use of *e-Tax*, no transaction fee will be imposed on the *Customer User*.
5. In the event the *Customer User* requests for the print-out and delivery of the *SSP (Tax Payment Form)*, the *Bank* will a fee for the service at the rate as agreed between the *Bank* and the *Customer User*.
6. The exchange rate for any foreign currency used by *BNIDirect* shall be the applicable exchange rate on the *Business Day* on which the *Customer User's instruction* is processed by the *Bank*.
7. The *Bank* will provide the latest update on the applicable exchange rates for foreign currencies on *BNIDirect*.
8. The *Bank* may provide a special exchange rate as agreed with the *Customer User* and in accordance with the *Bank's* rules and policies for a period as determined by the *Bank*. The special exchange rate is limited only to the *Customer User* that has met the criteria and requirements for certain business scale according to the *Bank's* analysis.
9. In connection with the use of *BNIDirect*, the *User Customer* will be charged an *SMS notification fee* in accordance with the provisions of each mobile provider.

IX. Transaction

A. Customer User's Instructions

1. *BNIDirect* can be accessed by the *Customer User* at <https://BNIDirect.bni.co.id> and *BNIDirect Mobile App*.
2. The *Customer User* will give instructions to the *Bank* to process the *Transaction* in accordance with the procedure as described on *BNIDirect*.

3. Tanggal Transaksi yang dianggap sah oleh Bank adalah tanggal dimana instruksi dari Nasabah Pengguna telah diterima oleh Bank, dengan ketentuan bahwa instruksi tersebut diterima oleh Bank pada Waktu Transaksi. Apabila instruksi Nasabah Pengguna diterima oleh Bank setelah Waktu Transaksi, maka tanggal Transaksi yang dianggap sah adalah tanggal Transaksi pada Hari Kerja berikutnya.
 4. Sebelum melakukan Transaksi apapun melalui BNIDirect, Nasabah Pengguna harus memeriksa kembali *file* Transaksinya dan melepaskan Bank dari kewajiban melakukan verifikasi atas *file* Transaksinya tersebut.
 5. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya akibat kesalahan Transaksi melalui BNIDirect yang disebabkan karena kelalaian Nasabah Pengguna.
 6. Permintaan koreksi atas kesalahan transaksi pajak melalui BNIDirect yang disebabkan karena kelalaian Nasabah Pengguna dilakukan oleh Nasabah Pengguna secara koordinasi langsung ke Kementerian Keuangan.
 7. Permintaan koreksi atas kesalahan transaksi pembayaran tagihan listrik (PLN) melalui BNIDirect yang disebabkan karena kelalaian Nasabah Pengguna dilakukan oleh Nasabah Pengguna secara koordinasi langsung ke PLN.
 8. Atas pelaksanaan Transaksi, Nasabah Pengguna dapat melihat data atau laporan mengenai Transaksi dimaksud dengan melakukan Inquiry atas Rekening Nasabah Pengguna sesuai dengan peruntukannya.
 9. Bank akan melaksanakan instruksi dari Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan Bank yang berlaku. Instruksi Nasabah Pengguna hanya dapat dibatalkan apabila instruksi dimaksud belum dijalankan oleh Bank.
 10. Apabila suatu instruksi dari Nasabah Pengguna dapat mengakibatkan Bank mengalami suatu tanggung jawab tuntutan pengaduan dan/atau kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun juga, maka Bank berhak untuk menolak, membatalkan dan/atau melakukan pemberhentian sementara atas instruksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna dengan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
 11. Untuk *reset* Password BNIDirect, Nasabah Pengguna dapat mengirimkan permohonan/instruksinya melalui faksimili dan/atau e-mail serta tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect agar dituangkan dalam suatu formulir standar yang telah ditetapkan oleh Bank atau bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank.
 - b. Permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect yang akan ditindaklanjuti adalah yang dikirimkan melalui nomor faksimili dan/atau alamat e-mail Nasabah Pengguna, sebagaimana yang telah terdaftar dalam Aplikasi Registrasi BNIDirect, dan telah ditandatangani oleh orang yang berhak/berwenang mewakili Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha/Surat Keputusan dari Lembaga/Pejabat yang berwenang/Perjanjian Kerjasama/Surat Izin Profesi atau kuasanya.
 - c. Sebelum permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect dilaksanakan, Bank akan melakukan konfirmasi kepada Nasabah Pengguna. Jika konfirmasi kepada Nasabah Pengguna tidak berhasil dilakukan, maka tindak lanjut permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect belum dapat dilaksanakan.
 - d. Nasabah Pengguna wajib mengirimkan asli dokumen permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect pada kesempatan pertama.
 - e. Apabila Bank tidak menerima asli dokumen permohonan/instruksi *reset* Password BNIDirect, sebagaimana dimaksud pada butir d, maka Bank berhak untuk selanjutnya menolak menindaklanjuti permohonan/instruksi serupa di kemudian hari.
 12. Konfirmasi sebagaimana di maksud di atas akan dilakukan oleh Bank melalui telepon yang ditujukan kepada orang-orang yang ditunjuk (person in charge/PIC) dan/atau pihak yang tercantum dalam instruksi berdasarkan kewenangan yang diberikan Nasabah Pengguna kepada pihak di maksud sebagaimana disebutkan di dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect.
 13. Berdasarkan kuasa dari Pemohon/Nasabah Pengguna sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, Bank berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan instruksi yang diberikan, diantaranya pembebanan biaya-biaya yang timbul akibat dijalankannya Transaksi sesuai instruksi yang diberikan oleh Nasabah Pengguna (bila ada).
3. *The Transaction date shall be deemed effective by the Bank only when The transaction date shall be deemed effective by the bank only when the customer User's instruction is actually received by the Bank, provided that the instruction is received by the Bank within the Transaction Time. If the Customer User's instruction is received by the Bank after the Transaction Time, the Transaction date shall be deemed to be effective on the following Business Day.*
 4. *Before conducting any Transaction through BNIDirect, the Customer User must carefully review the Transaction file and release the Bank from obligation to verify the Transaction file.*
 5. *The Customer User is fully liable for any error in Transaction conducted through BNIDirect as a result of the Customer User's negligence.*
 6. *The Customer User must liase directly with the Ministry of Finance to rectify the error in BNI e-Tax transaction conducted through BNIDirect as a result of the Customer User's negligence.*
 7. *The Customer User must liase directly with the PLN to rectify the error in electricity (PLN) bills payment transaction conducted through BNIDirect as a result of the Customer User's negligence.*
 8. *Upon completion of the Transaction process, the Customer User can view the data or report on the Transaction by making an Inquiry in respect of the Customer User's Account in accordance with its purpose.*
 9. *The Bank will process the instruction from the Customer User in accordance with the provisions and procedures established by the Bank. The Customer User's instruction can only be canceled if the instruction has not been processed by the Bank.*
 10. *If any instruction from the Customer User causes the Bank to incur liabilities for any claim, complaint and/or loss, whether directly or indirectly from any other party, the Bank reserves the right to refuse, cancel and/or suspend any of the Customer User's instruction by notifying the Customer User by official means and/or any other means available to the Bank.*
 11. *To reset the BNIDirect Password, the Customer User may send a request/instruction by facsimile and/or email subject to the following provisions:*
 - a. *The request/instruction to reset the BNIDirect Password should be made in the form as determined by the Bank or any other form satisfactory to the Bank.*
 - b. *The request/instruction to reset the BNIDirect Password will be followed up by the Bank only to the extent that such request is transmitted to the facsimile number and/or e-mail address of the Customer User as registered in the BNIDirect Registration Form signed by the person entitled/authorized to represent the Applicant under its Articles of Association / Trading License (SIUP)/ Business License/ Decision of any competent agencies/Authorities/ Cooperation Agreement/ Professional License or any of his/her proxies.*
 - c. *Before the request/instruction to reset the BNIDirect Password is processed, the Bank will seek confirmation from the Customer User. If the confirmation fails, the request/ instruction to reset the BNIDirect Password cannot be processed.*
 - d. *The Customer User shall deliver the original copy of the request/ instruction to reset the BNIDirect Password at the earliest opportunity.*
 - e. *If the Bank does not receive the original copy of the request/ instruction to reset the BNIDirect Password as referred to in item d, the Bank reserves the right to refuse to follow up any such similar request/instruction in the future.*
 12. *The Bank may seek the confirmation as referred to above by calling the person in charge/PIC and/or the persons listed in the instruction based on the authority granted to such person as specified in the BNIDirect Registration Form.*
 13. *Under the authority granted by the Applicant/Customer User as specified in the BNIDirect, the Bank is authorized to take any actions as may be required in connection with the instruction given by the Customer User, including charging certain fees arising from the processing of the Transaction according to the instruction given by the Customer User (if any).*

- Nasabah Pengguna dengan ini menerima dan mengesahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh Bank guna terlaksananya instruksi, dan atas Transaksi yang telah diinstruksikan tersebut Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan, gugatan atau sanggahan kepada Bank.
- Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan dan/ atau gugatan dari pihak lain yang mungkin timbul atas dibuat dan dilaksanakannya instruksi dengan cara-cara yang disebutkan diatas.
- Bank berhak sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah Pengguna apabila di kemudian hari terdapat peraturan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya pemberian maupun pelaksanaan instruksi yang demikian sesuai peraturan yang berlaku meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi oleh Nasabah Pengguna.
- Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akibat hukum, risiko, kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan pengeluaran lainnya maupun kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh Nasabah Pengguna dan/atau pihak-pihak lain sehubungan dengan dibuat dan dilaksanakannya instruksi tersebut di atas sebagai akibat dari terjadinya penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan instruksi atau karena hal-hal lainnya yang tersebut dalam Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini, kecuali apabila bisa dibuktikan bahwa segala kerugian yang timbul adalah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian Bank.

B. Penyediaan Dana

- Nasabah Pengguna wajib menyediakan dana pada Rekening Nasabah Pengguna minimal sebesar jumlah Transaksi yang diinstruksikannya, berikut Biaya Transaksi, biaya administrasi dan biaya lainnya (bila ada) (diluar saldo miminimal yang disyaratkan harus dipelihara pada Rekening Nasabah Pengguna) pada saat instruksi akan dilaksanakan oleh Bank.
- Bank berhak untuk menolak atau tidak menjalankan transaksi perbankan yang diinstruksikan oleh Nasabah Pengguna apabila dana pada Rekening Nasabah Pengguna tidak mencukupi.

C. Denda Keterlambatan

- Nasabah Pengguna bertanggung jawab apabila melakukan transaksi pembayaran Pajak, pembayaran tagihan PLN (Listrik) dan/ atau pembayaran tagihan lainnya pada tanggal jatuh tempo masing-masing Penagih (Biller) dan terjadi kendala pada sistem yang menyebabkan pembayaran masing-masing tagihan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan denda.
- Guna menghindari denda akibat gagal transaksi, maka Nasabah Pengguna dianjurkan untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak, pembayaran tagihan PLN (Listrik) dan/atau pembayaran tagihan lainnya pada H-2 tanggal jatuh tempo masing-masing pembayaran tagihan.
- Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya terhadap denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran Pajak, pembayaran tagihan PLN (Listrik) dan/atau pembayaran tagihan lainnya yang disebabkan karena kelalaian Nasabah Pengguna.

D. Pembuktian

- Nasabah Pengguna menyetujui bukti instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak sehubungan dengan penggunaan BNIDirect merupakan alat bukti yang sah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Nasabah Pengguna dengan ini sepakat bahwa catatan, data elektronik, *print-out* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah atas Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect.
- Setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect dapat dibuktikan dengan nomor transaksi pada halaman transaksi BNIDirect dan/atau mutasi yang tercatat dalam rekening koran Rekening Nasabah Pengguna, jika dicetak.
- Setiap transaksi pembayaran pajak yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIDirect, akan dibuktikan dengan tercantumnya Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

- The Customer User hereby accepts and ratifies any actions taken by the Bank to consummate the instruction, and the Customer User is fully liable for all legal consequences incurred from the processing of the transaction instructed by the Customer User and will not file any objection, claim, lawsuit or protest against the Bank.*
- The Customer User is fully liable for all claims and/or lawsuits from other parties that may arise from any instruction made by the Customer User and processed by the Bank in the manner as mentioned above.*
- The Bank is entitled to immediately take any measures deemed necessary by the Bank to reject and to not process any instruction given by the Customer User if new regulations are later introduced with the effect of prohibiting, making unlawful, invalidating any such instruction or preventing the same from being made or processed in accordance with the applicable laws even though all the requirements determined by the Bank have been fulfilled by the Customer User.*
- The Customer User is fully liable for any legal consequences, risks, losses, errors, costs, taxes and other expenses or lost profits that may be suffered by the Customer User and/or other parties in connection with the instruction made by the Customer User and processed by the Bank as a result of a delay and/or cancellation in processing the instruction or as a result of other things specified in these Terms and Conditions for BNIDirect, unless it can be proved that the losses incurred were caused by the Bank's errors/negligence.*

B. Provision of Funds

- The Customer User must provide in the Customer User's Account a minimum aggregate amount equal to the amount of the Transaction instructed by the Customer User plus the Transaction Fee, administration fee and other charges (if applicable) (apart from the minimum balance required to be maintained in the Customer User's Account) at the time the instruction is to be processed by the Bank.*
- The Bank reserves the right to reject or to not process any banking transaction instructed by the Customer User if the funds in the Customer's Account are not sufficient.*

C. Late Payment Penalties

- In the event the Customer User conducts the tax payment transaction, PLN (electricity) bill payment transaction, and/or any other bill payment transaction right on each due date, the Customer User shall be fully responsible for the failure in any transaction and agrees to pay any late payment penalty that may arise as a result of the late payment due to system breakdown.*
- In order to avoid the late payment penalty as a result of failed transaction, the Customer User is advised to conduct tax payment, PLN (electricity) bill payment transaction, and/or any other bill payment transaction two days prior to each due date (D-2).*
- The Customer User/ is fully liable for any penalties for overdue payment of taxes, PLN (Electricity) bills, and/or other bills as a result of the Customer User's negligence.*

D. Proof of Transaction

- The Customer User agrees that the proof of instruction and communication electronically transmitted between the parties in relation to the use of BNIDirect constitutes valid evidence for any transaction conducted by the Customer User through BNIDirect in accordance with the applicable law.*
- The Customer User hereby agrees that all records, electronic data, print-outs, copies or any other forms of information or data maintained at the Bank constitute valid evidence for any transaction conducted by the Customer User through BNIDirect.*
- Any transaction conducted by the Customer User through BNIDirect shall be sufficiently evidenced by the transaction number on the transaction page of BNIDirect and/or the transaction history recorded on the Customer User's Account statement if printed out.*
- Each tax payment transaction conducted by the Customer User through BNIDirect will be evidenced by the State Revenue Payment Receipt Number (NTPN) and the Bank Transaction Number (NTB) as proof of validation of the tax payment that has been made.*

E. Kepentingan Transaksi

Nasabah Pengguna/Nasabah Pengguna BNIDirect Mobile menjamin bahwa transaksi perbankan yang dilakukan melalui BNIDirect/BNIDirect Mobile merupakan transaksi untuk kepentingan Nasabah Pengguna/Nasabah Pengguna BNIDirect Mobile sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak yang seharusnya tidak memiliki kepentingan. Apabila diketahui bahwa transaksi dilakukan untuk kepentingan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak yang seharusnya tidak memiliki kepentingan (antara lain untuk melakukan kejahatan/tindak pidana), maka Bank berhak untuk menolak atau membatalkan transaksi dimaksud.

X. Kuasa-kuasa

1. Bank telah diberikan kuasa oleh Nasabah Pengguna sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect untuk mendebet dan/atau memblokir Rekening Nasabah Pengguna sehubungan dengan penggunaan BNIDirect oleh Nasabah Pengguna termasuk untuk keperluan pembayaran segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud angka VIII Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini.
2. Nasabah Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai transaksi BNIDirect kepada instansi pemerintah dan/atau pihak-pihak yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nasabah Pengguna bertanggung-jawab sepenuhnya dalam hal terdapat gugatan dan/atau ganti rugi terkait penyampaian informasi tersebut.
3. Kuasa-kuasa yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, formulir-formulir BNIDirect dan dokumen yang terkait dengan penggunaan BNIDirect merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan BNIDirect, sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari Nasabah Pengguna kepada Bank mengenai pencabutan kuasa dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif dengan ketentuan pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif dengan ketentuan pencabutan kuasa hanya berlaku efektif apabila seluruh kewajiban Nasabah Pengguna kepada Bank telah terselesaikan.

XI. Tanggung Jawab

Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan yang dialaminya yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi dalam BNIDirect yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna.
2. Kebenaran, keabsahan, kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen Nasabah Pengguna termasuk segala informasi, data, keterangan, kewenangan dan/atau kuasa yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
3. Segala tuntutan pihak ketiga atas kerugian, pembayaran maupun biaya apa pun yang terjadi, dialami atau diajukan kepada Bank pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan pelaksanaan instruksi dari Nasabah Pengguna.
4. Menentukan alur proses transaksi dan kewenangan para *User*, terkait penggunaan BNIDirect.
5. Melakukan pengamanan sendiri terhadap alur proses transaksi sehubungan dengan penggunaan BNIDirect, termasuk tetapi tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika *System Administrator* tidak dikuasakan kepada Bank, Nasabah Pengguna wajib memiliki prosedur internal untuk penetapan kewenangan *System Administrator* pada BNIDirect.
 - b. Nasabah Pengguna wajib untuk memisahkan kewenangan pada user dalam memberikan instruksi melalui BNIDirect untuk dan atas nama Nasabah Pengguna, untuk menghindari resiko penyalahgunaan wewenang.
 - c. Nasabah Pengguna wajib memiliki dan menetapkan prosedur internal untuk mencegah risiko penyalahgunaan *User ID* dan/atau *password* BNIDirect dan/atau BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token dalam penggunaan BNIDirect serta M-PIN dalam BNIDirect Mobile.
6. Untuk senantiasa memastikan bahwa pihak yang dapat memberikan instruksi melalui BNIDirect untuk dan atas nama Nasabah Pengguna adalah merupakan pihak berwenang dari Nasabah Pengguna.
7. Untuk senantiasa menjaga keamanan sistem yang digunakan untuk melakukan akses BNIDirect, termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah Pengguna wajib melakukan pembaharuan secara berkala anti virus versi terbaru dan pemindahan virus dalam komputer.
 - b. Nasabah Pengguna wajib melakukan penggantian *Password System Administrator*, PIN BNI e-Secure dan/atau M-PIN secara berkala.

E. Benefits from Transaction

The Customer User/BNIDirect Mobile Customer User guarantees that the banking transaction conducted through BNIDirect/BNIDirect Mobile is for the benefit of the Customer User/BNIDirect Mobile Customer User itself and not for the benefit of other disinterested parties. If it is discovered that the transaction is conducted for the benefit of and/or in favour of any other disinterested parties (among others to perpetrate a crime/criminal offense), the Bank reserves the right to reject or cancel such transaction.

X. Authority

1. *The Bank has been granted by the Customer User under the BNIDirect Registration Form the authority to debit and/or block the Customer User's Account in connection with the use of BNIDirect by the Customer User including for payment of all the fees and charges incurred as specified in section VIII of these Terms and Conditions for BNIDirect.*
2. *The Customer User hereby gives its consent to the Bank to disclose any information on BNIDirect Transactions to any government agencies and/or competent authorities as may be required under the laws and regulations in force, and the Customer User is fully liable for any lawsuits and/or losses arising from such disclosure of information.*
3. *The authority granted to the Bank by the Customer User under the BNIDirect Registration Form, BNIDirect forms and any other documents associated with the use of BNIDirect shall form an indispensable and inseparable part of these Terms and Conditions for BNIDirect, and shall remain effective unless a written notice is served by the Customer User on the Bank to revoke such authority, and the notice shall have been received by the Bank no later than 30 (thirty) days before the effective date of the revocation, provided further that the revocation of authority shall be effective only if all obligations of the Customer User to the Bank have been fulfilled.*

XI. Liabilities & Responsibilities

The Customer User is fully liable or responsible for the following:

1. *Any injury, loss, damage, claim or lawsuit it may incur in connection with any BNIDirect transactions conducted by the Customer User.*
2. *The accuracy, validity, completeness and clarity of the Customer User's documents, including all information, data, statements, authority and/or power given by the Customer User.*
3. *Any third party's claims for losses, payments or any other costs incurred or sustained by or claimed to the Bank at any time and from time to time, whether directly or indirectly, related to the processing of the Customer User's instructions.*
4. *Determining the transaction processing flow and authority of the User, related to the use of BNIDirect.*
5. *Safeguarding its own transaction processing flow with respect to the use of BNIDirect, including but not limited to the following:*
 - a. *If the role of System Administrator is not delegated to the Bank, the Customer User must have its own internal procedure for determining the authority of the System Administrator in respect of BNIDirect.*
 - b. *The Customer User must require the user to separate the authority in providing instructions through BNIDirect for and on behalf of the Customer User, to avoid the risk of misuse of authority.*
 - c. *The Customer User must own and establish an internal procedure to prevent the risk of misuse of the User ID and/or Password of BNIDirect and/or BNI e-Secure/BNIDirect Mobile Token in the use of BNIDirect and/or M-PIN in BNIDirect Mobile.*
6. *To ensure at all times that the person who gives instructions through BNIDirect for and on behalf of the Customer User is the authorized person of the Customer User.*
7. *To maintain at all times the security of the system used to access BNIDirect, among others, by means of the following:*
 - a. *The Customer User must regularly update its anti-virus to the latest version and remove any virus from the computer.*
 - b. *The Customer User must regularly change the System Administrator Password, BNI e-Secure PIN and M-PIN.*

Paraf

- c. Nasabah Pengguna wajib merahasiakan *User ID System Administrator*, *Password System Administrator*, PIN BNI e-Secure dan M-PIN yang terbaru atau yang masih berlaku.
- d. Nasabah Pengguna wajib melakukan *log off* jika telah selesai menggunakan BNIDirect.
- e. Nasabah Pengguna disarankan untuk tidak melakukan akses situs BNIDirect di tempat-tempat umum, seperti Warnet, Cafe, dsb.

- c. *The Customer User must keep secret the new or existing System Administrator User ID, System Administrator Password, BNI e-Secure PIN and M-PIN.*
- d. *The Customer User must log off after using BNIDirect.*
- e. *The Customer User is advised not to access BNIDirect website in public places, such as internet cafes, cafes, etc.*

XII. Penghentian Akses BNIDirect

Akses BNIDirect akan dihentikan oleh Bank apabila:

1. Nasabah Pengguna tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan BNIDirect, antara lain syarat dan ketentuan baik yang terdapat dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, formulir-formulir BNIDirect, dokumen yang terkait dengan penggunaan BNIDirect, layar website BNIDirect/BNIDirect Mobile App dan Panduan Penggunaan BNIDirect.
2. Nasabah Pengguna melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lainnya pada pihak Bank.
3. Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan akses BNIDirect secara permanen yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Nasabah Pengguna menutup semua Rekening Nasabah Pengguna yang dapat diakses melalui BNIDirect, dan/atau
 - b. Diakhirinya Penggunaan BNIDirect oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak sesuai kesepakatan.
4. Nasabah Pengguna tidak menyetujui tarif transaksi maupun biaya instalasi, baik yang ditentukan oleh pihak Bank dan/atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau diantara kedua belah pihak tidak dapat dicapai kesepakatan bisnis dikemudian hari.
5. Salah memasukkan *User ID* dan *Password* BNIDirect sebanyak tiga kali berturut-turut.
6. Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah Pengguna mengenai dugaan penyalahgunaan atau diketahuinya *User ID* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang.
7. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dihentikannya akses BNIDirect, tidak menghapuskan kewajiban Nasabah Pengguna untuk memenuhi segala kewajiban dan tunggakan yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan BNIDirect oleh Nasabah Pengguna.
9. Untuk pengakhiran/penghentian BNIDirect, Nasabah Pengguna dan Bank setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

XII. Termination of BNIDirect

The Customer User's access to BNIDirect will be terminated by the Bank if:

1. *The Customer User fails to perform/comply with the provisions stipulated by the Bank with respect to BNIDirect, among others, the terms and conditions contained in the BNIDirect Registration Form, other documents relating to the use of BNIDirect, BNIDirect website/BNIDirect Mobile App and BNIDirect User Guide.*
2. *The Customer User is in default under any other agreements with the Bank.*
3. *The Customer User requests the Bank to permanently terminate the BNIDirect service, among others because:*
 - a. *The Customer User closes all the linked accounts that can be accessed through BNIDirect, and/or*
 - b. *The BNIDirect service is terminated by both or either of the parties by mutual agreement.*
4. *The Customer User no longer accepts the rates of the transaction and installation fees, whether determined by the Bank or agreed by both parties, or both parties fail to reach mutual business deals in the future.*
5. *The Customer User enters the wrong User ID and BNIDirect Password three times in a row.*
6. *The Bank receives a written notice from the Customer User of any alleged misuse or knowledge by any unauthorized persons of the User ID and Password.*
7. *The Bank is executing an order to do so as required by the applicable laws and regulations.*
8. *The termination of BNIDirect shall not prejudice the Customer User's obligation to perform all of its outstanding obligations or settle any unpaid sums in connection with the use of BNIDirect by the Customer User.*
9. *For the purpose of the termination/cancellation of BNIDirect, the Customer User/BNIDirect Mobile Customer and the Bank agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.*

XIII. Perubahan Data/Informasi

1. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank, setiap terjadi perubahan pengurus perusahaan dan melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan pengurus tersebut kepada Bank.
2. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan kepada Bank setiap perubahan Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha/ Surat Keputusan dari Lembaga/ Pejabat yang berwenang/Perjanjian Kerjasama/Surat Izin Profesi atau kuasanya.
3. Dalam hal Nasabah Pengguna menginginkan adanya perubahan (tambahan) fitur layanan pada BNIDirect, maka Nasabah Pengguna wajib menyampaikan formulir permintaan atas perubahan (tambahan) fitur layanan BNIDirect tersebut kepada Bank.
4. Atas penyampaian formulir perubahan (tambahan) fitur layanan BNIDirect tersebut dengan ini Nasabah Pengguna menyatakan telah menyetujui Syarat dan Ketentuan BNIDirect termasuk besaran biaya yang dikenakan atas tambahan fitur layanan tersebut sebagaimana terdapat pada media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
5. Jika *System Administrator* tidak dikuasakan kepada Bank, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan setiap perubahan *System Administrator* kepada Bank.

XIII. Changes in Data/Information

1. *The Customer User must notify the Bank of any changes in the management of the company and deliver to the Bank any documents related to the change in its management.*
2. *The Customer User shall deliver to the Bank any change to its Articles of Association/Trading License (SIUP)/Business License/Decision of the Competent Authority/Cooperation Agreement/Professional License or its proxy.*
3. *In the event that the Customer User wishes to make any change (addition) to the existing features of BNIDirect, the Customer User must submit an application for the change (addition) to the features of BNIDirect to the Bank.*
4. *Upon submission of the application for the change (addition) to the features of BNIDirect, the Customer User hereby agrees to these Terms and Conditions for BNIDirect including the rates of fees for such additional features as specified by the Bank in the official media and/or any other facilities owned by the Bank.*
5. *If the role of System Administrator is not delegated to the Bank, the Customer User must notify the Bank of any change to the System Administrator.*

XIV. Force Majeur

Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu BNIDirect, *web browser* atau komputer sistem Bank, Nasabah Pengguna, atau *Internet Service Provider*, bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

XIV. Force Majeure

The Bank shall not be liable for the Bank's failure to process any instruction from the Customer User, whether partially or wholly, due to events or causes beyond the control or ability of the Bank (force majeure) including but not limited to any problems caused by viruses or malware that may interfere with BNIDirect, the web browser or computer system of the Bank or the Customer User or the Internet Service Provider, natural disaster, war, riot (as determined by the competent authority), equipment, system or transmission function breakdown, power failure, telecommunication interruption, government policy, as well as other events or causes beyond the control or ability of the Bank.

XV. Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum

1. Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan penggunaan BNIDirect berdasarkan Syarat & Ketentuan BNIDirect ini, Bank dan Nasabah Pengguna sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Bank dan Nasabah Pengguna sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
4. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
5. Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, baik Nasabah Pengguna maupun Bank memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

XVI. Lain-lain

1. Dalam hal nominal per Transaksi RTGS di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), Nasabah Pengguna diwajibkan melakukan konfirmasi ke pada Bank melalui Service Action Team (SAT).
2. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan transfer dana dalam valuta asing dengan nilai di atas USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen, Nasabah Pengguna wajib mencantumkan tujuan transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan nilai transaksi, nama penerima, bank penerima dan keterangan transaksi.
3. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan Transaksi (pembelian valuta asing terhadap Rupiah) sampai dengan USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen per bulan, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Nasabah Pengguna melakukan transaksi (pembelian valuta asing terhadap Rupiah) tidak lebih dari USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen per bulan.
4. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan Transaksi (pembelian valuta asing terhadap rupiah) melebihi USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen per bulan, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan dokumen *underlying transaction*-nya disertai surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen *underlying* hanya digunakan untuk Transaksi (pembelian valuta asing terhadap rupiah) paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia.
5. Dalam hal Nasabah Pengguna menyampaikan dokumen *underlying* transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah berupa perkiraan, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah Pengguna yang memuat informasi mengenai jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing.
6. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai di atas USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank.
7. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing setara di atas USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat), Nasabah Pengguna wajib mencantumkan informasi sumber dana dan tujuan transaksi Nasabah Pengguna.
8. Untuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan/permasalahan/komplain/keluhan, Nasabah Pengguna dapat menghubungi:
Service Action Team (contact center Bank)
Nomor WA : 0858-5000-1946
Nomor Faksimili : 021-5728874
Alamat e-mail : tbs_sat@bni.co.id
9. Atas setiap pengaduan/permasalahan/komplain/keluhan tentang BNIDirect yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna pada *Service Action Team* akan diinformasikan solusinya selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) jam kerja setelah diterimanya pengaduan/ permasalahan/ komplain/ keluhan dimaksud.
10. Penanganan atas pengaduan/permasalahan/komplain/keluhan yang membutuhkan analisis atau investigasi yang komprehensif akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan/permasalahan/komplain/keluhan diterima.

XV. Governing Law, Dispute Settlement and Legal Domicile

1. *These Terms and Conditions for BNIDirect shall be governed by and construed under the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.*
2. *If a dispute arises in connection with the interpretation and/or implementation of the use BNIDirect under these Terms and Conditions for BNIDirect, the Bank and the Customer User agree to resolve such dispute in an amicable manner.*
3. *If such difference of opinion/dispute cannot be settled amicably, the Bank and the Customer User agrees to settle such difference of opinion/dispute through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) according to the administrative and procedural rules of BANI, whose award shall be binding on the parties to the dispute as a final decision.*
4. *The venue for the arbitration is Jakarta.*
5. *For the enforcement of the award of BANI as mentioned in item 3 above, both the Customer User and the Bank elect their permanent and common legal domicile at the Registrars' Office of the Central Jakarta District Court.*

XVI Miscellaneous

1. *In the event that the nominal amount per RTGS Transaction exceeds Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah), the Customer User must provide the Bank with a confirmation through the Service Action Team (SAT).*
2. *In the event that the Customer User conducts a fund transfer in an amount exceeding USD 10,000 (ten thousand United States Dollars or its equivalent) per transaction, the Customer User must set out the purpose of the transaction, financial relation between remitter and beneficiary, beneficiary name, beneficiary bank, and transaction remark.*
3. *In the event of Customers User's transaction resulting the purchase of foreign currency against Rupiah up to USD 25.000 (twenty five thousand United States Dollars) or equivalent per month, Customer User is obliged to submit a statement letter on a duly stamp stating such transaction.*
4. *In the event of Customer User's transaction resulting the purchase of foreign currency against Rupiah up to USD 25.000 (twenty five thousand United States Dollars) or equivalent per month, Customer User is obliged to submit the document that describes the underlying transaction, along with a statement letter on a duly stamp; stating that the usage of such document is valid and shall apply only to the value of the transaction as stated in the document (of underlying transaction).*
5. *In the event of Customers User submit the document that describes the underlying transaction resulting the purchase of foreign currency against Rupiah in an estimated amount, Customer User is obliged to submit a statement letter on a duly stamp and signed by Customer User's authorities stating information about the amount needed, the usage purpose, and the date of use.*
6. *In the event that the Customer User conducts an outgoing transfer in an amount exceeding USD 100,000 (a hundred thousand United States Dollars or its equivalent) per transaction, the Customer User is obliged to submit the document that describes the underlying transaction to the Bank.*
7. *In the event that the Customer User conducts an outgoing transfer in an amount exceeding USD 10,000 (ten thousand United States Dollars or its equivalent) per transaction, the Customer User must set out the information about the source of the fund and the purpose of the transaction.*
8. *To obtain further information or lodge any complaints/problems/criticisms, the Customer User can contact:*
Service Action Team (The Bank's contact center)
WA number: 0858-5000-1946
Facsimile number: 021-5728874
E-mail address: tbs_sat@bni.co.id
9. *The Service Action Team shall respond or provide solution to the Customer User's complaint/problem/criticism about BNIDirect within not more than 8 (eight) business hours after receiving the complaint/ problem/ criticism.*
10. *Any complaint/ problem/ criticism that requires a comprehensive analysis or investigation will be completed within no more than 5 (five) business days the complaint/ problem/ criticism are received.*

11. Nasabah Pengguna tunduk pada Syarat dan Ketentuan sehubungan dengan penggunaan BNIDirect termasuk syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan dan setiap perubahan-perubahannya yang akan disampaikan melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
12. Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Syarat dan Ketentuan BNIDirect tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan pengertian penafsiran bahasa dalam Syarat dan Ketentuan BNIDirect, maka yang berlaku adalah Syarat dan ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia.

Dengan diparafnya Syarat dan Ketentuan BNIDirect ini, maka Pemohon telah memahami, setuju untuk tunduk dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan BNIDirect.

- 11. The Customer User shall adhere to these Terms and Conditions for BNIDirect including the terms and conditions for account opening and the terms for joint accounts and any amendments thereto, which shall be notified by the Bank by official means and/or any other means available to the Bank.*
- 12. These Terms and Conditions for BNIDirect have been adjusted by the Laws and Regulations in force include Regulation of The Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan.*
- 13. These Terms and Conditions for BNIDirect is available in Bahasa Indonesia and English. If there are any discrepancies in understanding These Terms and Conditions for BNIDirect, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.*

By signing this Terms and Conditions for BNIDirect, the Applicant has understood and agree to abide by and to be bound by the Terms and Conditions for BNIDirect.